

**SKRIPSI**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TELLU LIMPOE  
KABUPATEN SINJAI**

AYU ATHIFAH AMALIA ASIKIN

Nomor Stambuk: 105610 4552 12



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TELLU LIMPOE  
KABUPATEN SINJAI**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan oleh

AYU ATHIFAH AMALIA ASIKIN

Nomor Stambuk: 105610 4552 12

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**


**2018**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Zakat  
di Kantor Urusan Agama KUA di Kecamatan  
Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai  
Nama Mahasiswa : Ayu Athifah Amalia Asikin  
Nomor Stambuk : 105610 4552 12  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I



**Dr. H. Mappamiring, M.Si**

Pembimbing II




**Dra. Hj. Djuliaty Saleh, M.Si**

Mengetahui:

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar



**Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si**

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara

Fisipol Unismuh Makassar



**Nasrulhaq, S.Sos, M.PA**

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi oleh Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1327/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar Pada Hari Rabu, 8 Agustus 2018.

## TIM PENILAI

Ketua



**Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si**


Sekretaris



**Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si**

Penguji

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si
2. Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si
3. Dra. Hj. Juliati Saleh, M.Si
4. Nurbiah Tahir, S.Sos, M.AP



## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawahini:

Nama Mahasiswa : Ayu Athifah Amalia Asikin

Nomor Stambuk : 105610 4552 12

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 18 September 2018



Ayu Athifah

## ABSTRAK

**AYU ATHIFAH AMALIA ASIKIN. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Zakat di Kantor KUA Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai** (dibimbing oleh Mappamiring dan Djuliaty Saleh).

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana partisipasi masyarakat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah fenomenologi dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan sekunder. Informan yang digunakan berjumlah 9 orang pemilihan informan menggunakan teknik *purposive* dengan instrumen penelitian berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) senantiasa memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan zakat. Adapun bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat yaitu; a). partisipasi dalam bentuk sumbangan finansial lebih bentuk disalurkan dalam bentuk uang tunai dan biasanya hanya dilakukan sekali setahun saja yaitu pada hari raya Idul Fitri, b). partisipasi dalam bentuk kekuatan fisik dari masyarakat terlihat dari gotong royong yang dilakukan menyangkut tentang pembangunan masjid dan membantu pendistribusian zakat kepada masyarakat yang tidak mampu, c). partisipasi dalam bentuk sumbangan material bangunan dan renovasi masjid meskipun sudah ada donatur tetap terkait pembangunan masjid, dan d). partisipasi dalam bentuk dukungan moril yaitu ikut berpartisipasi dalam program-program pemerintah Kecamatan dan Desa maupun dalam bentuk pemberian saran mengenai pengelolaan zakat.

**Kata kunci:** Partisipasi Masyarakat, Manajemen Pengelolaan Zakat.

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat yang diberikan, baik nikmat kesehatan, kesempatan, rahmat dan rahimnya kepada seluruh manusia terlebih nikmat iman. Rasa syukur atas segala pemberian-Nya, kesabaran atas semua ujian yang diberikan-Nya yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.

Salawat dan salam tak lupa tercurah kepada nabiullah Muhammad SAW. Sang pejuang dan pembawa kebenaran di tengah-tengah masyarakat sebagai rahmatan lilalamin dan suri tauladan yang baik bagi seluruh ummatnya. Semoga keselamatan dilimpahkan pula kepada seluruh keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Tidaklah mudah untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun berkat usaha serta bantuan, motivasi dan do'a dari berbagai pihak semua ini dapat teratasi dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini berupaya memberikan gambaran dan informasi tentang pelaksanaan pengelolaan zakat di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.

Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini, bukanlah akhir dari sebuah karya, melainkan awal dari semuanya, awal dari sebuah perjuangan hidup, dan awal dari sebuah doa yang selalu menyertainya. Oleh Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih:

1. Kepada Dr. H. Mappamiring, M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi.
2. Kepada Dra. Hj. Djuliaty Saleh, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi.
3. Kepada Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Kepada Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Kepada Nasrulhaq, S.Sos, M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Kepada Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA)
7. Kepada kedua orang tua saya tercinta Dr. Ir. A. Asikin Muchtar, M.Si dan Mesrawati, yang tak hentinya memberi dukungan berupa moril maupun materil. Terima kasih atas segala yang telah dilakukan demi penulis, dan terimakasih atas setiap cinta yang terpancar serta doa dan restu yang selalu mengiring tiap langkah penulis.

8. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan banyak pengetahuan di mulai dari semester awal hingga semester akhir.
9. Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
10. Kepada pihak Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian.
11. Kepada seluruh staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai telah membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman se-jurusan Ilmu Administrasi Negara khususnya angkatan 2012 khususnya Rahmat Bahtiar S.Sos, M. Yusuf Aziz, Endang S.Sos, Ivni Alfriska Mustafa S.Sos, Fildiawati S.Sos, Nurhilda suparman s.sos, Sarwina S.Sos, Rizwan Bin Ruzman S.Sos, Rosmawati S.Sos, Nurfitriah S.Sos, terkhusus kakanda Nur Khaerah, S.Ip, M.AP, kakanda Riskasari, S.Sos, M.AP, kakanda Akhsrullah, S.Sos, M.AP, kakanda Iwan Al-Ghazali, S.Sos, dan kakanda Hawa atas kebersamaan, kerja sama, kekompakan, kekeluargaan menjalani masa-masa perkuliahan maupun teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
13. Kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara HUMANIERA Fisip Unismuh yang telah menjadi wadahku dalam

berproses selama menjadi Mahasiswi di Universitas Muhammadiyah  
Makassar

14. Kepada sahabatku tersayang Sartika, S.Sos dan Nur Ainun, S.Sos serta adindaku tercinta Ayulia Aslam atas segala bantuan dan supportnya selama pengurusan skripsi sampai selesai.
15. Kepada Riswanto, S.Sos yang senantiasa selalu mendampingi dalam suka dan duka sejak tahun 2013 sampai saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Mengiringi penghargaan dan ucapan terima kasih tersebut penulis hanya mampu untuk bermohon dan penuh harap kepada Allah SWT. Semoga dapat member manfaat bagi para pembaca maupun bagi diri pribadi penulis.Amin;

***Wassalamualaikum Wr.Wb.***

Makassar, 18 September 2018

Ayu Athifah

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Penerimaan Tim .....	iii
Keaslian Karya Ilmiah .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Partisipasi .....	8
B. Konsep Manajemen .....	19
C. Konsep Pengelolaan Zakat .....	25
D. Kerangka Pikir .....	31
E. Fokus Penelitian .....	32
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	35
C. Sumber Data .....	36
D. Informan Penelitian .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
F. Teknik Analisis Data .....	38
G. Keabsahan Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	41
B. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Zakat di Kantor KUA Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai .....	43
C. Manajemen Pengelolaan Zakat Di Kantor KUA Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peningkatan taraf hidup orang miskin adalah zakat. Zakat ialah kewajiban untuk mengeluarkan sejumlah harta dalam nilai tertentu yang dihitung berdasarkan ketentuan syariat Islam. Zakat adalah salah satu alternatif untuk mengentaskan kemiskinan, karena hakikat zakat adalah memberi pertolongan pada kaum yang membutuhkan dan dapat menyelesaikan permasalahan sosial seperti pengangguran dan kemiskinan, khususnya di Indonesia. Zakat memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, sedangkan dimensi horizontal merupakan kewajiban kepada sesama manusia. Karim (2001), mengatakan bahwa zakat adalah sebagai wujud kepedulian sosial yang berkeadilan.

Pemerintah telah membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23/2011 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, diikuti dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Zakat, dengan memberikan pelayanan kepada muzaki di Indonesia, untuk meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan demi kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Fungsi sosial agama adalah poin utama dalam pelaksanaan zakat, dengan sasaran menciptakan kesejahteraan masyarakat (Ruhayat, 2007).

Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 (Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat), lembaga pengelola zakat mulai bertumbuhan di Indonesia baik Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. Tidak kurang dari 31 Badan Amil Zakat atau BAZ Provinsi, lebih dari 300 BAZ kabupaten/kota, dan 18 LAZ Nasional. Selain BAZ dan LAZ, lembaga pengelola zakat yang tidak resmi di masyarakat jumlahnya mencapai ratusan.

Organisasi pengelola zakat memiliki dua sisi kelembagaan yakni berfungsi sebagai lembaga keuangan syari'ah dan berfungsi sebagai lembaga swadaya masyarakat. Disebut lembaga keuangan syari'ah karena lembaga pengelola zakat beroperasi dalam kegiatan keagamaan yaitu menerima, mengumpulkan serta mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shadaqah sebagai bentuk ibadah maliyah (bersifat material) bagi umat Islam. Karenanya, lembaga pengelola zakat beroperasi senantiasa mengikuti aturan syari'ah. Aturan syari'ah dapat tercermin dari segi pengelolaan dan pendistribusian serta SDM-nya yang notabene para pengelola zakat itu adalah 'amil. Konsep 'amil pada lembaga 'amil zakat yang ada saat ini tidak semata mata 'amil yang hanya mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara temporal/sesaat. Sebagai 'amil ia harus memiliki karakter dan sifat amanah, jujur, dan yang lainnya. 'Amil juga bekerja sebagai pegawai pada lembaga zakat yang bersifat profesional. Profesionisme 'amil zakat dinilai sangat penting dalam pendayagunaan zakat. Di sisi lain, lembaga pengelola zakat juga sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM karena lembaga tersebut berdiri

dengan adanya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi yang terakhir, meningkatkan hasil dan daya guna zakat masyarakat. Setiap lembaga zakat seharusnya memiliki database tentang muzakki dan mustahiq. Profil *muzakki* perlu di data untuk mengetahui potensi untuk melakukan sosialisasi ataupun pembinaan kepada muzakki. *Muzakki* adalah nasabah kita seumur hidup, maka dari itu perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai, guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap *mustahiq* juga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana mustahiq tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, dari status *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Pesatnya pertumbuhan organisasi pengelola zakat atau OPZ di Indonesia menimbulkan sinergi untuk dapat saling bekerjasama menyadarkan sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam menunaikan zakat dan menyalurkannya melalui lembaga-lembaga zakat yang ada. Tetapi, pertumbuhan, perkembangan organisasi zakat serta potensi zakat di Indonesia ternyata tidak berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Terlepas dari kontroversi kevalidan data tentang kemiskinan, angka kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, walaupun terjadi penurunan angka kemiskinan maka laju peningkatan penerimaan dana ziswaf (zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf) tidak sebanding dengan laju penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Semakin banyaknya LAZ/BAZ di Indonesia, ternyata angka kemiskinan di Indonesia tidak serta merta turun secara signifikan. Kondisi ini

menyiratkan adanya satu masalah besar atas pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu adanya ketidakefektifan pengelolaan zakat di Indonesia(web.unair.ac.id)

Tiga masalah besar yang sering dihadapi oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia. Pertama, problem kelembagaan. Sebagian besar lembaga pengelola zakat termasuk pemain baru, yang masih mencari bentuk dan struktur kelembagaan. Kedua, problem sumberdaya manusia. Kualitas sumber daya manusia pengelola zakat masih tergolong rendah. Ketiga, masalah sistem. Kebanyakan lembaga pengelola zakat belum memiliki atau tidak memahami pentingnya sebuah sistem dalam kinerja organisasinya.

Kabupaten Sinjai merupakan satu contoh daerah yang sering mengalami beberapa masalah di atas. Padahal masalah pengelolaan zakat telah diatur dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 (Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat), juga telah dikeluarkan surat edaran Badan Amil Zakat Nomor 03/BAZ.sj/VI/2010 tertanggal 14 Juni 2010 Tentang Dasar Pertimbangan dan Dasar Hukum BAZ, besarnya zakat profesi, pendistribusian dan pertanggungjawaban dana pengelolaan dana BAZ tersebut, yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan BAZ Sinjai Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Petugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat Sinjai. Kemudian, pada tingkat Kecamatan diharapkan adanya BAZCAM yang berfungsi sebagai lembaga tingkat kecamatan yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Sinjai, khususnya di Kecamatan Tellu Limpoe yaitu terkait pengumpulan dan

pendistribusian zakat yang tidak sesuai dengan aturan. Seperti contoh, di Kecamatan Tellu Limpoe untuk masalah pengelolaan dan pendistribusian zakat dikelola langsung oleh KUA karena BAZCAM atau badan amil zakat Kecamatan belum terbentuk di tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Sinjai. Lalu yang menjadi permasalahan lain adalah tidak efektifnya fungsi KUA sebagai lembaga yang seharusnya mengambil alih fungsi BAZCAM untuk mengelola zakat di Kabupaten Tellu Limpoe. Sebagaimana dijelaskan bahwa tugas KUA adalah: 1) Melakukan tugas Kantor Kementerian Agama di bidang urusan agama wilayah kecamatan, dan 2) Membantu tugas pemerintah tingkat kecamatan dalam bidang keagamaan. Untuk itu, KUA mempunyai fungsi selain melaksanakan pencacatan pernikahan, KUA juga berfungsi mengurus dan membina masjid, waqaf, baitul maal, dan ibadah sosial termasuk diantaranya adalah pembinaan dan pengelolaan zakat. Namun, berdasarkan fakta di lapangan disebutkan bahwa ternyata KUA tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, namun diambil alih oleh imam masjid yang terjun langsung mengumpulkan, mengelola serta mendistribusikan zakat dari rakyat dan kembali lagi ke rakyat yang sama. Olehnya itu diperlukan kerjasama dan partisipasi dari masyarakat untuk turut andil dalam pengelolaan zakat di KUA.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat merupakan suatu alat guna untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, ikut mempengaruhi proses perencanaan, dan melakukan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Djalal dan Supriadi (2001: 201-202), dimana partisipasi juga dapat berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan

kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk menyampaikan saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa, maka partisipasi ini merupakan keterlibatan peran masyarakat dalam mendukung pembangunan dalam bidang agama dan sosial, baik dalam perencanaan, pengawasan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan pembangunan (pengelolaan zakat). Masyarakat mempunyai hak untuk mengapresiasi pendapat mereka mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi dasar pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “*Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Zakat di KUA Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat di kantor KUA kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana manajemen pengelolaan zakat di kantor KUA Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat di kantor KUA Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai

2. Mengetahui manajemen pengelolaan zakat di kantor KUA Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritik maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Memberikan masukan dalam rangka ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi publik sehingga dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan referensi kepada semua pihak yang membutuhkan informasi dan dapat menjadi bahan untuk memberikan gambaran tentang partisipasi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Departemen Agama, KUA, dan Badan ‘amil pengelola zakat terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat khususnya di Kabupaten Sinjai.

## **BAB II**

### **TINKAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Partisipasi**

##### **1. Pengertian Partisipasi**

Istilah partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *participate*, jika diterjemahkan berarti mengikutsertakan atau ikut mengambil bagian (Wijaya, 2004). Beragam pendapat tentang pengertian partisipasi menurut beberapa ahli, seperti Djalal dan Supriadi (2001: 201-202), memberi penjelasan sederhana bahwa partisipasi sebagai pembuat keputusan menyarankan agar kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Selanjutnya oleh Tilaar (2009), mengungkapkan partisipasi sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi yang dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat Poerbakawatja dalam Wadhana (2016), yang mengungkapkan bahwa partisipasi merupakan suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan di dalam perencanaan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat pada kepentingan dan ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Beragam pandangan oleh para ahli dalam memberi

pengertian tentang partisipasi, hal ini menunjukkan konsep partisipasi mempunyai makna yang luas dan beragam. Tetapi, dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis.

Banyak pengertian partisipasi yang telah dikemukakan oleh para ahli, namun pada hakikatnya memiliki makna yang sama, yaitu partisipasi berasal dari bahasa Inggris *participate* yang artinya mengikutsertakan atau ikut mengambil bagian (Wijaya, 2004:208). Pengertian yang lebih sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Djalal dan Supriadi (2001: 201-202), dimana partisipasi juga dapat berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk menyampaikan saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Tilaar (2009:287), mengatakan bahwa partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Sedangkan menurut Soegarda Poerbakawatja partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan di dalam perencanaan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat pada

kepentingan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya (Poerbakawatja, 1981: 251).

Berdasarkan pengertian di atas, konsep partisipasi memiliki makna yang luas dan beragam. Secara garis besar kita dapat menarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, maupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis. Partisipasi selain menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggara pemerintahan yang baik.

Seorang ilmuan yang bernama Keith Davis mengemukakan definisi tentang partisipasi yang diikuti oleh Sastropetra (1988:13), sebagai berikut: “partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran moral atau perasaan didalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan dalam usaha untuk mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan”. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi itu tidak hanya berdasarkan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaannya tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan besar terhadap kelompok.

Partisipasi masyarakat juga terdefiniskan dalam berbagai bentuk, Siregar dalam Fadil (2013:256), mengatakan ada empat dimensi dalam berpartisipasi:

- a. Sumbangan pikiran (ide atau gagasan);
- b. Sumbangan materi (dana, barang, dan alat);

- c. Sumbangan tenaga (bekerja atau memberi kerja);
- d. Memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan.

Basrowi dalam Dwiningrum (2011: 58) mengatakan partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu “partisipasi non fisik dan partisipasi fisik”. Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk penyelenggaraan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat, dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk bantuan lainnya. Sedang partisipasi non-fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

## **2. Macam-macam Partisipasi**

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2010:38), membagi kelas partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

- a. Partisipasi langsung, yaitu merupakan partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, serta mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- b. Partisipasi tidak langsung, adalah partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan/ mengamanahkan hak partisipasinya pada orang lain.

Pendapat lain dikemukakan oleh Subandiyah (1982:2), yang mengatakan bahwa jika dilihat dari segi tingkatannya partisipasi dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
- b. Partisipasi dalam proses perencanaan dalam kaitannya dengan program lain
- c. Partisipasi dalam pelaksanaan.

Lebih rinci Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011:61), mengklasifikasikan partisipasi menjadi empat jenis yaitu:

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi ini adalah seperti kehadiran rapat, diskusi, memberikan sumbangan pemikiran, serta tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

- b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: penggerakan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.

- c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program.

d. Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Tujuan partisipasi ini adalah untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan macam-macam partisipasi, yaitu:

- a. Partisipasi dalam proses perencanaan/pembuatan keputusan
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil
- d. Partisipasi dalam evaluasi

### **3. Bentuk Partisipasi**

Partisipasi dapat dibagi dalam berbagai bentuk. Partisipasi menurut Effendi dalam Dwiningrum (2011:58), terbagi atas:

a. Partisipasi vertikal

Disebut sebagai partisipasi vertikal karena terjadi dalam kondisi tertentu yaitu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien.

b. Partisipasi horizontal

Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa yaitu dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini

merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Menurut Subrata dalam Sari (2016:21), bentuk partisipasi terdiri dari beberapa hal yaitu:

- a. Turut serta memberikan sumbangan finansial.
- b. Turut serta memberikan sumbangan kekuatan fisik.
- c. Turut serta memberikan sumbangan material.
- d. Turut serta memberikan sumbangan moril (dukungan, saran, anjuran, nasehat, petunjuk, amanat, dan lain sebagainya).

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan dalam buku “Partisipasi Masyarakat” yang diterbitkan oleh Depdiknas (2001) bahwa bentuk partisipasi masyarakat yaitu antara lain:

- a. Pengawasan terhadap anak-anak
- b. Tenaga, yaitu sebagai sumber atau tenaga sukarela untuk membantu mensukseskan wajib belajar dan pelaksanaan KBM, serta memperbaiki sarana dan prasarana baik secara individu maupun gotong-royong.
- c. Dana untuk membantu pendanaan operasional sekolah, memberikan beasiswa, menjadi orang tua asuh, menjadi sponsor dalam kegiatan sekolah dan lain sebagainya.
- d. Pemikiran yaitu memberikan masukan dapat berupa pendapat, pemikiran dalam rangka menjaring anak-anak usia sekolah, menanggulangi/ mengurangi anak-anak putus sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Berdasarkan beberapa kutipan di atas, dapat kita simpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi empat bentuk, yaitu bentuk finansial, sarana/prasarana, tenaga/skill dan moril. Partisipasi dalam bentuk finansial misalnya partisipasi pemberian sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan lain-lain. Partisipasi dalam bentuk sarana/prasarana misalnya bantuan buku pelajaran, pengadaan dan bantuan ruangan, gedung, tanah dan sebagainya. Bentuk tenaga dan keahlian misalnya partisipasi tenaga, baik tenaga kependidikan, tenaga ahli, keterampilan dalam membantu KBM, ikut serta dalam program pendidikan memperbaiki sarana-prasarana dan lain-lain. Bentuk moril misalnya partisipasi dalam memberikan buah pikiran, pendapat/ ide, saran, pertimbangan, nasehat dukungan moril dan sebagainya yang berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan atau dalam pengambilan suatu keputusan atau dalam penyelenggaraan pengembangan pembelajaran.

#### **4. Manfaat Partisipasi**

Menurut Westra dalam Sari (2016:21), manfaat partisipasi adalah:

- a. Lebih mengungkapkan diperolehnya keputusan yang benar
- b. Dapat digunakan kemampuan berpikir yang kreatif dari para anggotanya
- c. Dapat mengendalikan nilai-nilai dan martabat manusia, motivasi serta membangun kepentingan bersama
- d. Lebih mendorong orang untuk memiliki sikap bertanggung jawab
- e. Lebih memungkinkan untuk mengikuti perubahan

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Burt K.Schalan dan Roger dalam Sari (2016:22), bahwa manfaat dari partisipasi adalah:

- a. Lebih banyak melakukan komunikasi dua arah
- b. Lebih banyak bawahan yang mempengaruhi keputusan
- c. Manajer dan partisipasi bersikap kurang agresif
- d. Potensi untuk memberikan sumbangan yang berarti dan positif diakui dalam derajat lebih tinggi

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas tentang manfaat partisipasi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi memberikan manfaat yang penting bagi keberhasilan organisasi yaitu:

- a. Lebih memungkinkan diperolehnya keputusan yang benar, karena banyaknya sumbangan yang berarti dan positif.
- b. Mengedepankan komunikasi dua arah, sehingga baik bawahan maupun atasan tetap memiliki kesempatan yang sama dalam mengajukan pemikiran.
- c. Mendorong kemampuan berpikir kreatif demi untuk kepentingan bersama.
- d. Melatih sikap bertanggung jawab serta mendorong untuk membangun kepentingan bersama.
- e. Memungkinkan untuk mengikuti setiap perubahan.

## 5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai bentuk keterlibatan dan perlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan. Lebih lanjut, peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk

pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) yang secara aktif berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (Adisasmita, 2006). Sedangkan partisipasi warga menurut Sumarto (2003) adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Menurut Tjokromidjojo dalam Syafi'i (2007), mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di bagi dalam tiga tahap yaitu:

- a. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah
- b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan
- c. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara adil.

Literatur klasik selalu menunjukkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi program pembangunan, tetapi makna substantif yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi adalah *voice*, akses dan *control* (Juliantara, 2004). Pengertian dari masing-masing sekuen tersebut di atas adalah:

- a. *Voice*, maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan

tuntutan mereka terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.

- b. *Access*, maksudnya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif dalam mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap pelayanan publik.
- c. *Control*, maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat dalam mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga nantinya akan terbentuk fungsi pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya.

Guna dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai kondisiobyektif yang ada, maka partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan merupakan suatu kebutuhan. Olehnya itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi, menurut Plumer dalam Mentari (2014), adalah:

- a. Pengetahuan dan Keahlian

Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak tentang faktor-faktor dan bentuk partisipasi yang ada.

- b. Pekerjaan Masyarakat

Biasanya orang-orang dengan tingkat tertentu akan dapat lebih meluangkan atau bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang

mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.

c. Tingkat Pendidikan dan Buta Huruf

Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dan untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dalam bentuk partisipasi yang ada.

d. Jenis Kelamin

Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap factor jenis kelamin inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi karena mereka beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai persepsi atau pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan;

e. Kepercayaan terhadap Budaya Tertentu

Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya sangat menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang telah ada.

Adapun Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011), membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan kemanfaatan. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi ini bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial.

## **B. Konsep Manajemen**

### **1. Pengertian Manajemen**

Manajemen berasal dari kata *manage* yang artinya memimpin, menangani, mengatur, atau membimbing. Terry dalam Ruslan (2014), mendefinisikan manajemen sebagai "sebuah proses khas dan terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya."

Manajemen secara konseptual dapat berarti sebagai penata laksanaan dan di lain sisi dapat diartikan sebagai pengelolaan. Pengertian penatalaksanaan memberikan makna adanya upaya penyusunan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi yang diharapkan, sedangkan pengelolaan mengandung makna penyelenggaraan kegiatan yang secara fungsional dilakukan dan berlangsung secara sistematis untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. (Ali,2012:3).

Manajemen amat penting bagi setiap aktivitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu, tidak ada organisasi yang akan sukses tanpa menggunakan manajemen yang baik. Sehubungan dengan pendapat Terry dalam Torang (2013:165), yang menjelaskan bahwa "*management is the accomplishing of a predetermined objectives through the efforts of other people* (manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditentukan melalui upaya orang lain)".

Seperti diungkapkan oleh Hasibuan dalam Torang (2013), bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya

manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Di sisi lain, Sarwoto dalam Torang (2013), berpendapat bahwa manajemen adalah seni untuk mencapai hasil maksimal dengan usaha yang minimal. Deskripsi tentang manajemen tersebut sejalan dengan pendapat Miler dalam Sarwoto (1994), yang menyatakan manajemen adalah proses memimpin dan melakukan pekerjaan bagi orang-orang yang terorganisir secara formal sebagai bagian dari kelompok untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. Begitupun Robbins (2003), mengatakan bahwa manajemen adalah aktivitas yang meliputi perencanaan, pengembangan, pengorganisasian dan pengendalian atas keputusan dan tindakan untuk mencapai tujuan.

## **2. Fungsi Dasar Manajemen**

Terry dan Mainduh dalam Torang (2013:166), menjelaskan bahwa terdapat empat fungsi dasar manajemen, yaitu: 1) Perencanaan (*planning*), 2) pengorganisasian (*organizing*), 3) pengarahan (*actuating*), dan 4) pengawasan (*controlling*). Harlow dalam Torang (2013), berasumsi bahwa ada tiga keterampilan (*skill*) dasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu *technicalskill*, *humanskill* (kerja sama, menjalin hubungan, dan memperluas jaringan), dan *conceptualskill* (pengambilan keputusan yang tepat). Karena pemimpin adalah motor atau mesin penggerak semua sumber-sumber daya yang digunakan atau dimanfaatkan di dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh kompetensi dan keterampilan yang dimiliki oleh pimpinan.

### a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan yang matang dan ‘*holistic*’ dan ‘matang’ sangat menentukan efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi perencanaan menurut Terry dalam Torang (2013), “perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dalam visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan yang diyakini diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan Menurut Robbins (2009), perencanaan adalah proses mendefinisikan sasaran organisasi, menetapkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun keseluruhan rencana untuk kemudian diintegrasikan dan dikoordinasikan dengan aktifitas organisasi. Pada sisi lain Soekarno dalam Torang (2013), berasumsi bahwa perencanaan adalah persiapan, acuan, garis-garis besar pedoman kerja, persiapan tertentu untuk sampai ke tujuan yang akan dicapai.

Pendapat di atas, mengindikasikan bahwa perencanaan adalah kegiatan yang pertama-tama harus dilaksanakan sebelum aktivitas lainnya dilakukan. Oleh sebab itu, rencana yang baik adalah perencanaan yang berorientasi tujuan (*goal oriented*). Dasar dari efektifnya perencanaan adalah dengan mengetahui tipe-tipe perencanaan yang sesuai dengan kondisi internal ataupun eksternal organisasi. Di sisi lain menurut Robbins (2009), ada dua dimensi perencanaan yaitu sasaran dan rencana. Sasaran adalah tujuan atau hasil yang ingin dicapai oleh organisasi sementara rencana adalah dokumen (alokasi sumber daya, jadwal, tindakan) yang memuat cara dan strategi mencapai sasaran.

Menurut Setiono dalam Torang (2013) ada tujuh tahapan yang perlu dilakukan, yaitu: 1) membuat perkiraan yang dihubungkan dengan pencapaian

tujuan, 2) menetapkan tujuan, 3) mengumpulkan data-data informasi yang diperlukan sebagai bahan penyusunan perencanaan, 6) menetapkan rencana, dan 7) melaksanakan rencana. Setelah menyusun dan menetapkan rencana kegiatan, langkah berikutnya adalah melakukan pengorganisasian.

#### **b. Pengorganisasian (*organizing*)**

Pengorganisasian adalah suatu proses pendistribusian pekerjaan dan tugas-tugas serta mengkoordinasikannya untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi pengorganisasian menurut Terry: “Pengorganisasian adalah pengaturan fungsi yang dianggap perlu untuk pencapaian tujuan dan merupakan indikasi otoritas dan tanggung jawab yang diberikan kepada individu yang dibebankan dengan pelaksanaan fungsi masing-masing”. Menurut Stoner dan Wankel dalam Torang (2013), mengemukakan lima tindakan yang harus dilakukan dalam proses pengorganisasian, yaitu: 1) menyusun pekerjaan dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses pengorganisasian, 2) membagi kerja, 3) pengelompokan pekerjaan atau tugas, 4) menetapkan mekanisme kerja, dan 5) memonitor dan mengambil langkah-langkah penyesuaian dengan maksud mempertahankan serta meningkatkan efektivitas. Ada 4 hal yang penting untuk dilakukan dalam aktivitas ‘*organizing*’, yaitu: 1) membagi dan mengelompokkan pekerjaan, 2) menetapkan pekerjaan yang harus dilakukan, 3) pendelegasian wewenang, dan 4) menyediakan tempat kerja dan teknologi pendukung.

#### **c. Actuating**

Setelah dilakukan pengorganisasian, langkah berikutnya adalah ‘actuating’ pekerjaan atau aktivitas atau beberapa ahli menyebutkan dengan istilah

'*directing*'. Menurut Terry dalam Torang (2013), definisi '*actuating*' adalah: membuat semua anggota kelompok ingin mencapai tujuan dengan sukarela dan sesuai dengan perencanaan manajerial dan upaya pengorganisasian ".Selanjutnya, Terry menjelaskan bahwa: '*actuating is to execute through others to plan*'. Oleh sebab itu, arti sebenarnya '*actuating*' adalah 'tindakan', karena sesuatu tidak akan terjadi tanpa melalui tindakan. Actuating bertujuan agar sumber daya manusia dalam organisasi mau dan suka melakukan serta keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itu, actuating juga diorientasikan agar setiap individu dalam organisasi diharapkan bersedia melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya tanpa menunggu perintah dari atasan.

Selain istilah '*actuating*', Robbins (2009) menyebut fungsi manajemen ini dengan istilah '*directing*' (memimpin). Dalam fungsi manajemen ini, menurut Robbins pemimpin diharapkan mengarahkan dan memotivasi setiap individu dalam organisasi untuk melaksanakan aktivitas untuk menggapai tujuan organisasi.

#### **d. Pengawasan (*Controlling*)**

Istilah '*pengawasan (control)*', Robbins (2009), menyebut fungsi manajemen ini dengan istilah '*pengendalian*'. Dalam fungsi manajemen ini, menurut Robbins pemimpin diharapkan memantau semua kegiatan individu dalam organisasi agar dapat dipastikan bahwa semua aktivitas dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana. Selain itu, menurut Henry Fayol *Controlling* merupakan kegiatan untuk memantau, membuktikan serta memastikan bahwa seluruh

kegiatan yang telah melalui proses fungsi manajemen sebelumnya berjalan sesuai target dan tetap berjalan sesuai standard dalam pencapaian tujuan.

Ada banyak sebutan bagi fungsi pengawasan (*controlling*) : *evaluating*, *appraising*, *correcting*. Penamaan *controlling* lebih sering dipakai dikarenakan sesuai dan memiliki arti yang mencakup penentuan acuan, pengukuran kegiatan dan pengambilan tindakan korektif. Perlu digaris bawahi bahwa proses pengendalian merupakan :

1. Berbagai proses untuk menjamin teraihnya sasaran organisasi
2. Konsep “penentuan acuan, activities measurement dan tindakan untuk memperbaiki”
3. Kegiatan mencari, membenahi penyimpangan hasil disesuaikan dengan perencanaan kerja yang telah ditentukan.

Kegiatan pengawasan memiliki prinsip-prinsip tertentu dalam pelaksanaannya. diantaranya adalah :

1. Pengawasan dilaksanakan oleh pimpinan dalam organisasi dan dipahami oleh para karyawan dengan standar penilaian yang jelas
2. Fungsi pengawasan harus dipahami sebagai hal penting dalam pencapaian tujuan oleh setiap elemen organisasi khususnya pimpinan
3. Standar penilaian dalam pengawasan harus dipahami oleh semua karyawan karena hal ini akan menentukan reward dan punishment yang akan diberlakukan.

## **C. Konsep Pengelolaan Zakat**

### **1. Pengertian Zakat**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 (selanjutnya disebut undang-undang). Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (selanjutnya disebut KMA) Nomor 581 Tahun 1999, Tentang Pengertian, Asas, Tujuan dan Organisasi Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1 Undang-Undang). Sedangkan pengertian zakat menurut Undang-Undang diatas adalah harta harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (Usman, 2002). Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 4 undang-undang).

Berdasarkan pasal 6, 7, 8, 9, 10 UU No. 38 Tahun 1999 jo. Pasal 1 s.d. pasal 12, pasal 21, 22, 23 dan 24 KMA No. 581 tahun 1999, organisasi pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunaan hasil zakat sesuai ketentuan agama. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ dan BAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (pasal 8 dan 9 undang-undang jo. Pasal 1 KMA).

BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat meliputi BAZ Nasional, BAZ Propinsi, BAZ Kabupaten/Kota, BAZ Kecamatan. Badan Amil Zakat terdiri atas ulama, tokoh masyarakat, kaum cendekia, tenaga professional dan wakil pemerintah. Mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain : memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, professional dan memiliki intergritas yang tinggi. Masa tugas pelaksanaannya selama tiga tahun.

Pembentukan dan Tempat Kedudukan Badan Amil Zakat, yaitu Tingkat Nasional dibentuk oleh Presiden dan usul Menteri Agama. BAZ Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara. Tingkat Propinsi dibentuk oleh Gubernur dan usul Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi. BAZ Propinsi berkedudukan di ibu kota Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota dan Departemen Agama Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota. Tingkat Kecamatan dibentuk oleh camat atau usul Kantor Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di ibu kota Kecamatan (Bidol, 2014). Lembaga Amil Zakat yang diusulkan kepada pemerintah untuk mendapat pengukuhan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (pasal 22 KMA): a) Berbadan hukum; b) Memiliki data muzaki dan mustahiq; c) Memiliki program kerja; d) Memiliki pembukuan; dan e) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit (Usman, 2002).

## 2. Syarat-Syarat Zakat

Adapun syarat-syarat adalah sebagai berikut:

### a. Islam:

Zakat diwajibkan bagi orang Islam saja.

### b. Merdeka:

Hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah, sedangkan tuannya wajib mengeluarkannya. Syarat merdeka harus dicantumkan sebagai salah satu syarat wajib mengeluarkan zakat karena persoalan hamba sahaya ini merupakan salah satu syarat yang tetap ada.

### c. Milik Sepenuhnya:

Harta yang akan dizakati adalah milik sepenuhnya seorang yang beragama Islam dan harus merdeka. Bagi harta yang bekerjasama antara orang Islam dengan orang bukan Islam, maka hanya harta orang Islam saja yang wajib dikeluarkan zakatnya.

### d. Cukup Haul:

Cukup haul artinya harta tersebut dimiliki genap setahun, selama 354 hari menurut tanggalan hijrah atau 365 hari menurut tanggalan mashehi.

### e. Cukup Nisab:

Nisab adalah nilai minimal suatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Standar zakat harta (mall) menggunakan nilai harga emas saat ini, jumlahnya sebanyak 85 gram. Nilai emas menjadikan ukuran nisab untuk menghitung zakat uang simpanan, emas, saham, perniagaan, pendapatan dan uang dana pensiun.

### 3. Golongan yang berhak menerima Zakat

Berdasarkan Al-Quran Surah at-Taubah ayat 60, pihak-pihak yang berhak atas harta zakat berjumlah delapan golongan.

Mereka adalah:

#### b. Fakir dan miskin

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha; atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja. Miskin adalah orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi. Atau orang yang biasa berpenghasilan, tetapi pada suatu ketika penghasilannya tidak mencukupi. Mereka diberikan harta zakat untuk mencukupi kebutuhan primer dan sekundernya selama satu tahun, sebagaimana dikemukakan oleh pendapat yang paling unggul dari kalangan ahli fikih.

#### b. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang diangkat penguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat. Tugasnya meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Golongan ini tetap berhak menerima dana zakat meskipun seorang yang kaya, tujuannya agar agama mereka terpelihara. Sebagian ulama berpendapat bahwa bagian amil dari harta zakat adalah seperdelapan dari total yang terhimpun.

### c. Mu'alaf

Yang termasuk mu'alaf adalah:

1. Orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh.
2. Orang Islam yang berpengaruh pada kaumnya. Apabila ia diberi zakat, orang lain atau kaumnya akan masuk Islam.
3. Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir. Kalau ia diberi zakat, orang Islam akan terhindar dari kejahatan kafir yang ada di bawah pengaruhnya.
4. Orang yang menolak kejahatan terhadap orang yang antizakat.

### d. Riqâb

Riqâb adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Hamba itu diberikan zakat sekadar untuk menebus dirinya.

### e. Gârim

Gârim ada tiga macam, yaitu:

1. Orang yang berutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih.
2. Orang yang berutang untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan mubah ataupun tidak mubah, tetapi ia sudah bertobat.
3. Orang yang berutang karena jaminan utang orang lain, sedang ia dan jaminannya tidak dapat membayar utang tersebut.

### f. Fî sabîlillâh

Fî sabîlillâh adalah balatentara yang membantu dengankehendaknya sendiri, sedang ia tidak mendapatkan gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan

balatentara. Orang ini diberi zakat meskipun ia kaya sebanyak keperluannya untuk memasuki medan perang, seperti membeli senjata dan lain sebagainya.

g. Ibnu sabil


Ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanan yang halal, dan sangat membutuhkan bantuan ongkos sekadar sampai pada tujuannya.

#### **D. Kerangka Pikir**

Peningkatan partisipasi masyarakat dan profesionalisme petugas badan amil zakat dalam pengelolaan zakat terlihat dari partisipasi masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat di KUA Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai dengan mengembangkan sebuah bentuk partisipasi, yaitu (1) sumbangan finansial, (2) kekuatan fisik, (3) sumbangan material, (4) dukungan moril), serta manajemen pengelolaan zakat, yaitu (1) planning, (2) organizing, (3) actuating, (4) controlling. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat melalui bagan berikut ini:

### Bagan Kerangka Pikir

Gambar 2.1: Kerangka Pikir



### E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang berpijak dari rumusan masalah adalah “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Zakat di KUA Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai”. Fokus penelitian ini terdiri beberapa hal pokok yang perlu diuraikan yaitu:

1. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Zakat di KUA Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai, yang terdiri dari sumbangan *financial*, kekuatan fisik, sumbangan material dan dukungan moril.
2. Manajemen Pengelolaan Zakat di KUA Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai yang terdiri dari *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*

#### **F. Deskripsi Fokus**

1. Sumbangan Finansial, yaitu bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa finansial (uang tunai) untuk meringankan setiap permasalahan yang ada di Kecamatan Tellu Limpoe khususnya masalah pengelolaan zakat.
2. Kekuatan fisik, yaitu bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat dengan bantuan fisik.
3. Material, yaitu bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat dengan dengan sumbangan material (barang) sehingga dapat meringankan segala bentuk pekerjaan khususnya dalam mengelola zakat.
4. Sumbangan moril, yaitu bentuk partisipasi masyarakat dengan bentuk moril seperti (a) dukungan dan (b) saran dalam membantu meringankan bentuk pekerjaan pengelolaan zakat.
5. *Planning* adalah cara yang dilakukan untuk (a) mengarahkan dan (b) memonitor proses pengelolaan zakat di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.
6. *Organizing* diartikan sebagai kegiatan (a) mengkoordinasi sumber daya dan (b) tugas organisasi agar supaya tujuan organisasi dapat dicapai dengan cara yang efisien dan efektif.

7. *Actuating* dimaksudkan agar sumber daya manusia dalam organisasi mau dan sukarela melakukan dan menyelesaikan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
8. *Controlling* bertujuan melihat apakah kegiatan pengelolaan zakat di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai berjalan sesuai dengan (a) rencana, kemudian (b)\ melakukan perbaikan jika ada penyimpangan.
9. Peningkatan partisipasi masyarakat dan profesionalisme petugas amil zakat, yaitu upaya untuk memaksimalkan pelayanan pengelolaan zakat dalam mendistribusikan zakat sesuai pada target yang tepat agar pembagian zakat merata dan adil.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama, Desa Mannanti Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, karena system pengelolaan zakat di kecamatan tersebut bukanlah Kantor Urusan Agama yang melakukan pengelolaan melainkan hanya dilakukan oleh imam masjid disebabkan peran dari Kantor KUA dalam pengelolaan zakat sangat kurang, dari masalah tersebut sehingga peneliti mengangkat tema partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat di KUA menjadikan masyarakat sebagai subyek penelitian. Dan waktu Penelitian ini di laksanakan 2 bulan setelah seminar proposal

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif deskriptif dengan maksud untuk memberikan gambaran secara obyektif mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat di Kantor KUA Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah fenomenologi, dimana penulis berusaha untuk menggambarkan sebuah fenomena yang terjadi berdasarkan pengalaman oleh informan.

### **C. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

#### **1. Data primer**

Yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Jenis data yang ingin diperoleh adalah mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat di Kantor KUA Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.

#### **2. Data sekunder**

Yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian, berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Sinjai.

### **D. Informan Penelitian**

Pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive* yaitu peneliti memilih informan secara sengaja yang dianggap mengetahui informasi secara mendalam dan dapat dipercaya menjadi sumber data yang mempunyai keterkaitan dengan hal yang akan diteliti, mengetahui dan terlibat langsung maupun mempunyai pengaruh dalam penelitian ini sehingga data yang akan diperoleh akurat dan akuntabel, adapun informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1  
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Inisial	Jabatan
1	Tajuddin Tahir, S.Ag	TJT	Kepala Kantor KUA Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai
2	Daniel	DNL	Imam Masjid Kecamatan Tellu Limpoe
3	Masnyur	MNS	Masyarakat Desa Patongko
4	Amiruddin	AMR	Masyarakat Desa Patongko
5	Syafruddin	SYR	Masyarakat Desa Bua
6	Arniati Syam	ARN	Masyarakat Desa Bua
7	Rahmiati	RHM	Masyarakat Desa Bua
8	Rahmat Hidayat	RHT	Panitia 'amal Zakat
9	Arfah	ARF	Panitia 'amal Zakat

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, baik data sekunder dan data primer, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### 1. Wawancara mendalam (*indeptinterview*)

Wawancara dimaksudkan yaitu penulis/peneliti melakukan wawancara mendalam secara langsung kepada informan yang dianggap memahami dalam proses pengelolaan zakat di Kecamatan Tellu Limpoe khususnya bagaimana bentuk pengelolaannya di Kantor Urusan Agama KUA dan juga para pelaku yang termasuk dalam tema penelitian ini (terlampir pada sub bab informan penelitian).

## 2. Dokumentasi

Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data pegawai di Kantor KUA Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai, data-data proses pengelolaan, pengumpulan dan penyaluran zakat di Kecamatan Tellu Limpoe.

## 3. Pengamatan (observasi)

Pada metode pengamatan ini, peneliti akan melakukan pengamatan langsung kelapangan mengenai proses pengelolaan zakat di Kecamatan Tellu Limpoe.

## **F. Teknik Analisis Data**

Sebagaimana diketahui bahwa dalam melakukan analisis data penelitian, penulis menggunakan 3 (tiga) teknik yaitu:

### 1. Reduksi Data (*data reduction*)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

### 2. Penyajian Data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh kembali bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### **G. Keabsahan Data**

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut sugiyono, triangulasi di artikan sebagai cara dan berbagi waktu. Lebih lanjut sugiyono (2013) membagi triangulasi ketiga macam, yaitu:

#### **1. Triangulasi sumber**

Triangulasi sumber di artikan sebagai melakukan perbandingan dengan cara mengecek ulang suatu informasi yang di peroleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang di katakana umum dengan apa yang di katakana secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

#### **2. Triangulai teknik**

Triangulasi teknik di artikan sebagai uji keakuratan data di lakukan dengan pengecekan data kepada sumber yang sama dengan metode/teknik yang berbeda. Mesalnya data di dapatkan dengan melakukan wawancara,

kemudian di lakukan pengecekan dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Jika dengan teknik uji keakuratan data tersebut terlihat hasil datanya berbeda – beda, maka peneliti melakukan wawancara lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk mengetahui data mana yang benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda – beda.

### 3. Triangulasi waktu

Waktu juga biasanya dapat mempengaruhi keakuratan data, data yang di dapatkan melalui teknik wawancara yang di lakukan pada pagi hari pada saat narasumber masih merasa segar, masih belum menghadapi masalah akan memberikan data yang lebih akurat sehingga akurat. Maka dari itu, dalam rangka uji keakuratan data dapat di lakukan dengan pengecekan melalui wawancara, observasi, ataupun teknik lainnya dalam situasi atau waktu yang berbeda. Jika hasil uji terlihat data yang berbeda, maka di lakukan secara berulang – ulang sehingga di temukan kepastian datanya. Triangulasi dapa tjuga di lakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang di beri tugas melakukan pengumpulan data.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Letak Geografis

Kecamatan Tellu Limpoe terdiri dari 10 desa dan 1 kelurahan, wilayah Kecamatan Tellu Limpoe terdiri dari atas dataran tinggi maupun tepi pantai, desa yang merupakan desa pesisir adalah Desa Bua dan Desa Patongko sedangkan desa/kelurahan lainnya merupakan dataran dengan ketinggian  $\pm 500$  m di atas permukaan laut. Klasifikasi desa/kelurahan terbagi atas desa/kelurahan swakarya, hampir semua desa masuk kedalam kategori ini, kecuali Desa Kalobba dan kelurahan Mannanti yang termasuk swasembada. Jarak ibukota Kecamatan Tellu Limpoe (kelurahan Mannanti) ke ibukota Kabupaten sekitar 36 km. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Luas, Letak Desa/Kelurahan dan Jarak dari Ibukota Kabupaten

<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Luas (Km)</b>	<b>Jarak Ibukota Kabupaten (Km)</b>	<b>Ketinggian dari Permukaan Laut (Mdpl)</b>
Kalobba	20.69	34	500
Mannanti	9.27	36	500
Tellulimpoe	26.73	30	500
Era Beru	11.23	27	500
Patongko	25.21	23	0-500
Bua	11.58	20	0-500
Sukamaju	12.33	27	500
Lembang Lobe	8.20	37	500
Saotengah	6.15	32	500
Massaile	6.19	36	500
Samaturue	9.72	29	500

Sumber data: Profil Kecamatan Tellu Limpoe 2013

## 2. Bidang Kependudukan

Penduduk Kecamatan Tellu Limpoe pada tahun 2011 sekitar 32.829 jiwa, jumlah penduduk ini mengalami peningkatan sebesar 16,84% untuk kurun waktu 10 tahun (jumlah penduduk tahun 2000 mencapai 28.098 jiwa). Dengan luas 147,30 km Kecamatan Tellu Limpoe memiliki kepadatan penduduk sekitar 233 orang per km pada tahun 2009 (rata-rata kepadatan penduduk per tahun sekitar 200 orang per km), desa/kelurahan dengan kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2009 adalah Desa Sao tengah.

## 3. Sarana dan Prasarana

Sekolah di Kecamatan Tellu Limpoe ada mulai dari TK sampai jenjang pendidikan SMA/ sederajat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2  
Jumlah Sekolah, Ruang Belajar di Kecamatan Tellulimpoe

<b>Jenis sekolah</b>	<b>Jumlah Sekolah</b>	<b>Jumlah Ruang Belajar</b>
Taman Kanak-Kanak	13	13
SD	32	217
SMP	4	38
SMA	1	12
Ibtidaiyah	3	18
Tsanawiyah	3	9
Aliyah	1	3

Sumber data: Profil Kecamatan Tellu Limpoe 2013

Jumlah bangunan tempat tinggal di Kecamatan Tellu Limpoe terdapat 7.432 bangunan tempat tinggal pada tahun 2011. Dari jumlah bangunan tempat tinggal tersebut sebanyak 50% merupakan rumah panggung. Fasilitas kesehatan di Kecamatan ini terdiri dari 11 unit puskesmas/puskesmas pembantu, 8 unit

polindes dan 50 unit posyandu. Untuk memenuhi kebutuhan akan perawatan kesehatan bagi masyarakat Kecamatan Tellu Limpoe, maka pemerintah mengalokasikan 4 dokter umum, dokter gigi, 18 orang perawat kesehatan, 10 bidan yang masing-masing tersebar hampir di seluruh desa/lelurahan di Kecamatan Tellu Limpoe. Kecamatan Tellu Limpoe memiliki potensi pertanian yang cukup besar, dengan total luas sawah 2.249 Ha dengan 50% wilayah tersebut menggunakan sistem pengairan sederhana, 37% menggunakan sistem pengairan non PU dan 23% merupakan sawah tadah hujan, maka rata-rata produksi padi per tahunnya adalah 194.439 ton. Selain bidang pertanian, bidang bidang perkebunan merupakan bidang yang sangat berpotensi, dengan luas areal perkebunan sebesar 10.749 Ha, maka produksi di bidang perkebunan antara lain kelapa sebanyak 793 ton, cengkeh 702 ton, biji mente 968 ton. Di bidang peternakan, jenis ternak yang banyak dibudidayakan adalah sapi, kerbau, kuda dan unggas (ayam, itik dan angsa). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3

Data Distribusi Hasil Perkebunan Penduduk di Kecamatan Tellu Limpoe

Jenis Tanaman	Jumlah/Ton
Kelapa	793
Cengkeh	702
Biji Mente	968
Lada	968

Sumber data: Profil Kecamatan Tellu Limpoe 2013

## **B. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Zakat di Kantor KUA Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai**

Kantor Urusan Agama bidang Agama yang ditugaskan oleh Kenkemenag memiliki tugas diantaranya lembaga ini memberikan layanan bagi masyarakat

yang beragama Islam untuk menyalurkan dana zakat, infak dan sedekahnya. Demi keberhasilan dari program-program yang direncanakan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai, maka diperlukan beberapa faktor pendukung, salah satu faktor yang penting dalam mendukung keberhasilan tersebut adalah maksimalnya tingkat partisipasi masyarakat sebagai pondasi awal dari berjalanya program-program yang direncanakan oleh KUA Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai. Dalam teori unsur-unsur pengelolaan di dalam buku “Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen” yang ditulis oleh Sarwoto mengatakan bahwa partisipasi masyarakat menjadi peranan penting dalam keberhasilan pengelolaan karena pada dasarnya bertujuan untuk manusia dan dari manusia itu sendiri, salah satunya tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat.

Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah berbasis konsumtif kreatif serta produktif kreatif yang dilaksanakan oleh KUA Tellu Limpoe tersebut sudah sesuai dengan gagasan yang dibuat oleh Kementerian Agama Bidang Haji, Zakat, dan Wakaf. Dengan demikian, pendayagunaan zakat, infak dan sedekah yang ada di KUA Tellu Limpoe sudah dapat dikatakan baik dalam hal pengelolaan zakat fitral namun masih kurang dalam pengelolaan zakat maal. Karena dalam penyalurannya disesuaikan dengan kebutuhan fakir miskin sehingga dapat mencegah ketergantungan dan dipertimbangkan dengan skala kemampuan (*skill*) para mustahik. Pemberian zakat dalam bentuk produktif memang seharusnya dilakukan dengan melihat pada keahlian dan kemampuan para mustahik di bidangnya masing-masing, karena apabila dalam pemberian hanya terpola pada konsumtif murni saja, maka zakat, infak, dan sedekah tidak menjadi berdaya guna,

dan hasilnya tidak sesuai dengan tujuan. Adapun yang menjadi bentuk partisipasi masyarakat yaitu (1) sumbangan finansial, (b) kekuatan fisik, (c) sumbangan material, (d) dukungan moril.

### **1. Sumbangan Finansial**

Salah satu cara dalam menanggulangi kemiskinan adalah dengan dukungan orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaannya berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat adalah salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi memiliki tujuan yang lebih permanen yaitu mengentas kemiskinan. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat dari: pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

Terkait zakat tentunya identik dengan partisipasi masyarakat yang menjadi faktor utama keberhasilan program yang dicanangkan oleh KUA khususnya KUA Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai dilihat dari bentuk atau segi sumbangan finansial dari masyarakat yang salah satunya dikemukakan berdasarkan hasil

wawancara dari informan Bapak Tajuddin Tahir, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Tellu Limpoe, terkait sumbangan finansial sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

“Kalau bicara sumbangan pasti ada. Bagi yang hartanya tidak cukup senisab, maka mereka menyumbangkan seikhlasnya. Bagi yang cukup senisab maka wajib membayar zakat, dan perintahnya untuk mengambil zakat itu memang beda”. (Hasil wawancara dengan Bapak TJT, pada tanggal 1 Maret 2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, mengenai sumbangan finansial masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe dapat diketahui bahwa sumbangan dalam hal ini adalah zakat merupakan hal yang sering dilakukan oleh masyarakat Tellu Limpoe. Selain sebagai sebuah kewajiban dalam kaitannya dengan agama Islam, zakat atau bantuan finansial sering digalakkan oleh pemerintah setempat utamanya aparat di Kantor urusan Agama. Namun, bantuan finansial dari masyarakat tersebut harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Seperti masyarakat yang hartanya tidak cukup senisab, maka dapat menyumbangkan hartanya sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya (seikhlasnya). Sedangkan bagi masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe yang memiliki kemampuan ekonomi (cukup senisab), maka diwajibkan untuk membayar zakatnya.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Ibu Arniati selaku masyarakat terkait sumbangan finansial adalah sebagai berikut:

“iya, kami biasanya menerima bantuan tunai dalam bentuk uang cash, biasa juga langsung ditransfer melalui rekening kami” (Hasil wawancara dengan Ibu ARN, pada tanggal 3 Maret 2018).

Berdasarkan hasil observasi dan pernyataan informan diatas yang dilakukan oleh penulis terkait sumbangan finansial masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe menunjukkan hal yang sama. Dimana sumbangan finansial masyarakat dalam bentuk zakat merupakan sumbangan rutin yang wajib dikeluarkan dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Adanya aturan dan perintah pengambilan zakat kepada masyarakat berbeda-beda bergantung kepada kemampuan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Daniel selaku Imam Masjid terkait sumbangan finansial sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

“Kalau sumbangan finansial baik zakat maupun sumbangan pembangunan masjid pasti ada. Hanya saja terkait bantuan finansial masyarakat kebanyakan untuk pembangunan dan perawatan masjid. Kalau yang terkait zakat biasanya kan dipungut pada hari raya saja”. (Hasil wawancara dengan Bapak DNL, pada tanggal 1 Maret 2018)

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, maka dapat diketahui bahwa sumbangan finansial lebih banyak disalurkan oleh masyarakat untuk pembangunan masjid, sedangkan untuk sumbangan finansial berbentuk zakat biasanya hanya dilakukan pada hari raya saja. Akan tetapi, penulis melihat bahwa sumbangan finansial seperti zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan hanya dilakukan setahun sekali saja, karena apapun bentuk dari sumbangan yang diberikan oleh masyarakat dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu juga tergolong ke dalam bentuk zakat.

Terkait sumbangan finansial informan Bapak Amiruddin selaku masyarakat terkait sumbangan finansial adalah sebagai berikut:

“Uang yang diterima biasanya digunakan untuk membeli pupuk tanaman di kebun karena uang itu lebih dibutuhkan untuk membeli pupuk, sehingga hasil panen tanaman itu bisa berguna untuk kebutuhan keluarga” (Hasil wawancara dengan Bapak AMR, pada tanggal 2 Maret 2018).

Berdasarkan penjelasan dari kedua informan di atas, terkait sumbangan finansial oleh masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan finansial di Kecamatan Tellu Limpoe merupakan rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat. Namun, agar sumbangan tersebut sesuai dengan porsinya masing-masing utamanya yang terkait dengan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, pemerintah Kecamatan dan Kantor Urusan Agama (KUA) Tellu Limpoe membuat aturan dan membentuk panitia amal zakat. Dalam aturan tersebut, menjelaskan bahwa bantuan finansial masyarakat tidak bersifat memaksa sebab melihat dari kemampuan ekonomi masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe berbeda-beda.

## **2. Bantuan Fisik**

Instrumen zakat dapat dijadikan sebagai sarana untuk menciptakan solidaritas yang harmonis, sebuah jalan untuk membina semangat kebersamaan untuk membangun cita-cita Islam yang lebih besar, peradaban Islam dan masyarakat madani, sebab dengan kesadaran membayar zakat, setiap muslim (pembayar zakat dan penerimanya) memposisikan diri sebaagai bagian tak terpisahkan dari komunitasnya. Zakat pun dapat dijadikan sarana efektif untuk melakukan kontenplasi spiritual secara individual, ini dapat dilakukan dengan membayar zakat dimaknai bukan sekedar menunaikan kewajiban keagamaan yang bersifat normatif, sekaligus juga sebagai jalan untuk menghindari beban mental, serta untuk mensucikan dari beban sosial. Tegasnya pengelolaan zakat secara profesional dan sistematis dapat menciptakan masyarakat yang sehat secara

mental dan spiritual, tidak egois, tenggang rasa dan damai. Selain dari pada itu pengelolaan zakat merupakan salah satu usaha untuk membersihkan diri dari pada sifat-sifat bakhil, membersihkan harta yang kotor karena dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik Muzakki dan Muastahiq, maka perlu adanya manajemen pengelolaan yang baik untuk mendukung tercapainya proses pengelolaan yang baik. Adapun yang menjadi bentuk kekuatan fisik yaitu bantuan dukungan fisik

### **2.a. Bantuan Dukungan Fisik**

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak Tajuddin Tahir, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Tellu Limpoe, terkait bantuan fisik masyarakat adalah sebagai berikut:

“Kalau bantuan fisik, jelas seluruh masyarakat senantiasa memberikan bantuan fisiknya, apalagi terkait pembangunan masjid termasuk sarana dan prasarana lainnya. Apalagi semangat gotong royong di daerah ini kan masih sangat tinggi, sehingga apapun pekerjaan yang menyangkut pembangunan di Kecamatan ini pasti masyarakat senantiasa ambil andil di dalamnya”. (Hasil wawancara dengan Bapak TJT, pada tanggal 1 Maret 2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, maka dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe dalam bantuan fisik senantiasa diberikan. Utamanya yang menyangkut tentang pembangunan masjid termasuk pembangunan sarana dan prasarana di Kecamatan Tellu Limpoe. Hal ini dikarenakan semangat gotong royong di daerah tersebut masih sangat terjaga dan merupakan sebuah kewajiban sosial sebagai masyarakat untuk membangun daerahnya. Bahkan tingkat kesadaran masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam

pembangunan tersebut sangat tinggi karenan dianggap sebagai tanggung jawab sosial dan moral.

Partisipasi masyarakat terhadap zakat juga dilihat dari bantuan dukungan fisik yang menjadi penunjang keberhasilan dari program tersebut, hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan salah satu informan yaitu Bapak Daniel selaku Imam Masjid terkait sumbangan material adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan zakat fitrah di Kecamatan Tellulimpoe ini sudah tepat, dikarenakan ketika penakaran beras kembali di Masjid berfungsi untuk mencampur antara kualitas beras baik dengan yang agak baik sebab dalam hal penyeteran bras sebagai objek zakat fitrah tidak semua beras berkualitas baik”. (Hasil wawancara dengan Bapak DNL, pada tanggal 1 Maret 2018)

Hal yang telah dijelaskan tersebut di atas, sesuai dengan hasil observasi dan wawancara penulis yang melihat bahwa Kecamatan Tellu Limpoe merupakan salah satu daerah yang memiliki nilai-nilai moral yang masih terjaga dan tertanam di dalam jiwa masing-masing masyarakatnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila mereka menganggap bahwa bantuan fisik yang diberikan dalam tujuannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan terlebih dalam pengelolaan zakat merupakan hal yang mutlak diberikan.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mansyur selaku masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe, terkait bantuan fisik masyarakat adalah sebagai berikut:

“Masyarakat disini selalu memberikan bantuan fisiknya (tenaga) dalam ikut memajukan pembangunan di wilayah ini. Apalagi kalau yang menyangkut masalah-masalah agama seperti pembangunan masjid, perenovasian bangunan masjid bahkan untuk membantu panitia zakat dalam mendistribusikan bantuan kepada masyarakat tidak mampu senantiasa kami lakukan”. (Hasil wawancara dengan Bapak MNS, pada tanggal 2 Maret 2018).

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa masyarakat senantiasa memberikan bantuan fisik (tenaga) dalam turut serta memajukan pembangunan di Kecamatan Tellu Limpoe utamanya yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritual (agama) baik pembangunan masjid, perenovasian bangunan masjid bahkan untuk membantu panitia zakat dalam mendistribusikan bantuan kepada masyarakat tidak mampu. Selain itu, penulis juga melihat bahwa Kecamatan Tellu Limpoe merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat spiritual yang tinggi (masyarakat) sehingga tidak mengherankan apabila masyarakat senantiasa berperan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keyakinan spiritual yang diyakininya.

Hal mengenai bantuan dukungan fisik juga diutarakan dengan Bapak Syafruddin selaku masyarakat yang dinilai dari panitia amil zakat dalam pengelolaan zakat di Kecamatan Tellu Limpoe adalah sebagai berikut:

“Zakat dibayarkan melalui pemberian langsung ke rumah masyarakat guna memperlancar pemerataan distribusi” (Hasil wawancara dengan Bapak SYR, pada tanggal 3 Maret 2018).

Berdasarkan penjelasan yang telah diutarakan oleh informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bantuan fisik masyarakat sebagai bentuk dari partisipasi mereka merupakan hal yang sering dilakukan terutama yang menyangkut tentang bantuan dalam bidang agama. Sebab hal tersebut mereka anggap sebagai sebuah kewajiban dan sebagai tanggung jawab bersama yang harus senantiasa dilestarikan dan dijaga keberadaannya.

### **3. Sumbangan Material**

Pada pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai, peninjauan secara selektif untuk melakukan pengelolaan ekonomi pada Mustahiq yang tepat dan sangat berpotensi untuk dikembangkan sehingga dapat menghasilkan perubahan yang maksimal terhadap keadaan ekonomi mustahiq menjadi lebih baik lagi. Kebutuhan yang sebenarnya diharapkan oleh Mustahiq bukanlah berupa materi saja, melainkan kebutuhan pendidikan khusus untuk mengasah skill yang mereka miliki, pengarahan yang baik dalam mengatur usaha yang mereka tekuni agar dapat berkembang, serta ada kreatifitas baru dalam diri Mustahiq untuk mengembangkan usahanya yang tidak hanya terfokus pada satu usaha saja.

Melalui pengembangan lembaga atau badan keuangan rakyat misalnya, seperti pada BAZ (Badan Amil Zakat) yang sumber dananya dapat digali dan diberdayakan sehingga mampu membiayai dan membantu para pelaku-pelaku ekonomi terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu pada pemberian atau pengelolaan zakat sangat dibutuhkannya mengenai sumbangan material untuk peningkatan pengembangan ekonomi pada masyarakat khususnya di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang dinyatakan oleh salah satu informan dari masyarakat yaitu Bapak Syafruddin selaku masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe adalah sebagai berikut:

“Bantuan dalam bentuk sumbangan material berupa beras sesuai dengan takaran yang telah ditetapkan oleh panitia” (Hasil wawancara dengan Bapak SYR, pada tanggal 3 Maret 2018).

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara atau pernyataan informan lainnya terkait sumbangan material yang juga dikemukakan oleh Bapak Mansyur selaku masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe adalah sebagai berikut:

“Biasanya juga ada sumbangan atau zakat yang berupa indomie, telur, bawang merah, tapi kalau bahan makanan seperti itu biasanya ada kalau berupa rempah” Hasil wawancara dengan Bapak MNS, pada tanggal 2 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas, maka dapat dikatakan bahwa KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai tidak hanya sekedar mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, tetapi juga secara maksimal untuk mampu menciptakan pemerataan ekonomi sehingga kekayaan tidak hanya berputar pada satu golongan atau satu kelompok orang saja. Selain itu KUA Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai dengan maksimal memilih dan memilah agar penyaluran zakat tepat sasaran dan jangan sampai diberikan kepada orang yang tidak berhak. KUA Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai secara konsisten akan menciptakan dan merumuskan strategi pemanfaatan zakat yang berdaya guna dan berhasil guna, serta mengeksplorasi berbagai potensi Mustahiq sehingga dapat diberdayakan secara maksimal. Dengan demikian, zakat menjadi lebih produktif dan tidak hanya sekedar memiliki fungsi karitatif. Adapun yang menjadi bentuk sumbangan material yaitu berupa sumbangan materi (barang)

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak Daniel selaku Imam Masjid terkait sumbangan material adalah sebagai berikut:

“Kalau sumbangan material dari masyarakat sudah pasti ada, sumbangan biasanya dalam bentuk material bangunan seperti pasir dan semen utamanya dalam pembangunan masjid dan renovasi bangunan. Apalagi di beberapa Desa memang ada donaturnya”. (Hasil wawancara dengan Bapak DNL, pada tanggal 1 Maret 2018).

Sesuai dengan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa sumbangan material masyarakat biasanya dalam bentuk material bangunan untuk pembangunan dan renovasi masjid. Lebih lanjut informan menambahkan bahwa di beberapa Desa di Kecamatan Tellu Limpoe memang memiliki donatur tetap terkait dengan pembangunan masjid.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi penulis selama di lapangan yang menemukan bahwa tingkat solidaritas warga di Kecamatan Tellu Limpoe utamanya di beberapa Desa seperti Patongko, Bua dan Tellulimpoe sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari bentuk partisipasi masyarakat dalam mengumpulkan dana pembangunan Desa dalam rangka perbaikan jalan, renovasi masjid, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembangunan Desa.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Amiruddin selaku masyarakat terkait sumbangan material adalah sebagai berikut:

“Kami senantiasa dihibau oleh pemerintah Desa baik Kepala Desa secara langsung maupun staf Desa untuk senantiasa berpartisipasi dalam pembangunan Desa utamanya yang menyangkut dengan sarana dan prasarana yang berada di Desa. Jadi hal tersebut sudah hal yang biasa kami lakukan tanpa ada paksaan dari pemerintah Desa atau tokoh masyarakat”. (Hasil wawancara dengan Bapak AMR, pada tanggal 2 Maret 2018).

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa masyarakat memang memiliki tingkat kesadaran dalam pembangunan Desa. Apalagi di beberapa Desa hubungan komunikasi dengan pemerintah Desanya berjalan dengan baik. Sehingga apapun program dan kegiatan dari pemerintah Desa, bukan saja menjadi tanggung jawab aparat Desa tetapi menjadi tanggung jawab bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan uraian dari kedua informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan material yang diberikan masyarakat mencerminkan tingkat kesadaran yang tinggi dalam pembangunan di wilayahnya masing-masing. Adapun sumbangan material biasanya dalam bentuk material bangunan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

#### **4. Dukungan Moril**

Dukungan moril merupakan dukungan yang diberikan di Kecamatan Tellu Limpoe dalam bentuk kepedulian, tanggung jawab, maupun pemberian bantuan secara langsung baik dalam hal finansial atau material terhadap berbagai program-program pemerintah baik pemerintah Kecamatan dan Desa utamanya yang berhubungan dengan nilai-nilai agama seperti zakat. Dukungan moril bukan saja mampu memberikan menumbuhkan semangat kepada sesama masyarakat dan pemerintah (Kecamatan dan Desa), akan tetapi yang lebih penting adalah bantuan moril dapat lebih mempererat hubungan silaturrahim antar penduduk. Adapun bentuk dukungan moril yaitu (a) dukungan dan (b) saran dalam pengelolaan zakat.

##### **4.a. Dukungan dalam pengelolaan zakat**

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syafruddin selaku masyarakat terkait dukungan moril yang diberikan dalam pengelolaan zakat di Kecamatan Tellu Limpoe adalah sebagai berikut:

“Jelas dukungan moril dari masyarakat itu pasti ada, bahkan hampir seluruh masyarakat memberikan dukungannya terkait dengan pengelolaan zakat yang baik dan efektif. Mereka berharap agar pengelolaan zakat mampu memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu secara adil dan merata”. (Hasil wawancara dengan Bapak SYR, pada tanggal 3 Maret 2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa dukungan moril masyarakat terhadap berbagai program-program pembangunan baik pada skala Kecamatan maupun Desa sangat tinggi. Dukungan moril ini terutama yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, dengan maksud agar para panitia zakat yang dibentuk oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan mampu mendistribusikan zakat secara adil dan merata tanpa ada diskriminasi terhadap warga tertentu.

Pengelolaan zakat terhadap dukungan yang ditujukan untuk pemerataan pendistribusian zakat serta pemerataan tersebut memberi gambaran bagaimana sistem pengelolaan zakat yang dikemukakan oleh masyarakat yaitu Ibu Arniati selaku masyarakat dalam pengelolaan zakat di Kecamatan Tellu Limpoe adalah sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan zakat ini terlihat dukungan dari panitia zakat yang sangat peduli dengan turun langsung kerumah penerima zakat untuk membagikan sumbangan yang berupa beras dan bahan makanan lainnya” (Hasil wawancara dengan Ibu ARN, pada tanggal 3 Maret 2018).

Pernyataan terkait dukungan dalam pengelolaan zakat juga dikemukakan Bapak Tajuddin Tahir, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Tellu Limpoe, terkait bantuan fisik masyarakat adalah sebagai berikut:

“Bentuk dukungan kami terhadap pengelolaan zakat yaitu membentuk panitia khusus dalam mengelola zakat ini baik dalam penentuan penerima zakat sampai dengan pendistribusian zakat itu”. (Hasil wawancara dengan Bapak TJT, pada tanggal 1 Maret 2018).

Dukungan pada pengelolaan zakat pada program zakat dikemukakan pula pernyataan berupa tanggapan dari Bapak Rahmat selaku panitia ‘amal zakat Kecamatan Tellu Limpoe, sebagai berikut:

“Dukungan dari imam desa, yang biasa mengelola zakat itu sendiri dan sekarang menyerahkan tanggung jawab itu kepada pihak KUA” (Hasil wawancara dengan Ibu RHM, pada tanggal 4 Maret 2018).

Hal ini sesuai dengan hasil observasi dan wawancara penulis selama di lapangan yang menemukan bahwa masyarakat senantiasa mengambil peran dalam berbagai kegiatan-kegiatan pemerintah Kecamatan maupun yang di tingkat Desa. Mereka berusaha agar kegiatan tersebut dapat membawa manfaat baik pada diri dan keluarganya terlebih lagi terhadap seluruh masyarakat. Dengan adanya pemberian dukungan terhadap program pemerintah Kecamatan dan Desa tersebut, membuktikan bahwa masyarakat senantiasa memberikan dukungan morilnya kepada pemerintah sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan utamanya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.

#### **4.b. Saran dalam pengelolaan zakat**

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Arniati selaku masyarakat terkait dukungan moril yang diberikan dalam pengelolaan zakat di Kecamatan Tellu Limpoe adalah sebagai berikut:

“Harapan saya agar panitia zakat juga dapat mempertimbangkan dalam pengelolaan zakat ini bukan hanya untuk pendistribusian saat langsung kepada masyarakat tetapi juga bisa meminjamkan modal usaha kepada masyarakat seperti daerah lain”. (Hasil wawancara dengan Ibu ARN, pada tanggal 3 Maret 2018).

Sesuai dengan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dukungan moril masyarakat dapat berupa sumbangsih pemikiran dalam program-program pemerintah Kecamatan dan Desa maupun dalam bentuk pemberian saran terkait arah kebijakan program khususnya mengenai pengelolaan zakat yang melibatkan

berbagai kepentingan umat. Masyarakat berharap banyak kepada panitia ‘Amal Zakat agar pengelolaannya dijalankan dengan baik dan benar sehingga masyarakat yang diberikan zakat tersebut mampu terbantu yang pada gilirannya akan mampu meminimalisir tingkat masyarakat miskin yang berada di Kecamatan Tellu Limpoe.

Adapun hasil wawancara lainnya yang dilakukan dengan Bapak Mansyur selaku masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe adalah sebagai berikut:

“Saya mengharapkan panitia yang terlibat mengelola zakat agar transparansi karena tujuan dari zakat adalah untuk mensejahterakan masyarakat terlebih masyarakat seperti saya” Hasil wawancara dengan Bapak MNS, pada tanggal 2 Maret 2018).

Berdasarkan pernyataan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa selaku masyarakat sangat mengharapkan dukungan moril dari pihak yang memiliki kaitan terhadap pengelolaan zakat demi terwujudnya pemerataan terlebih kepada perekonomian di kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Selain itu informan lainnya juga menyatakan saran untuk pengelolaan zakat yang dinyatakan oleh Bapak Arfah selaku panitia ‘amal zakat Kecamatan Tellu Limpoe, terkait pengorganisasian panitia ‘amal zakat adalah sebagai berikut:

“Untuk saran kedepannya kami menyarankan agar adanya kepekaan masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat maal, karena selama ini masyarakat hanya mengenal zakat fitrah”. (Hasil wawancara dengan Bapak AFR, pada tanggal 4 Maret 2018).

Uraian diatas menggambarkan bahwa dukungan moril diharapkan penuh untuk berpartisipasi terhadap pengelolaan zakat terlebih dari masyarakat khususnya pada Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten sinjai yang hanya mengenal satu macam zakat yaitu zakat fitrah yang rutin dilakukan oleh masyarakat.

Adapun hasil wawancara dari informan Bapak Rahmat selaku panitia ‘amal zakat terkait pengawasan adalah sebagai berikut:

“Pada saat rapat, saya biasanya turut aktif memberikan saran agar kiranya pengelolaan zakat ini dapat berjalan baik”. (Hasil wawancara dengan Bapak RHM, pada tanggal 4 Maret 2018).

Berdasarkan uraian penjelasan dari kedua informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bantuan moril masyarakat terhadap pengelolaan zakat di Kecamatan Tellu Limpoe dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi panitia ‘amal zakat yang bertugas selaku distributor zakat kepada masyarakat yang dianggap tidak/kurang mampu. Selain itu dukungan moril melalui pemberian saran berguna sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban panitia ‘amal zakat terhadap tugas yang diberikan kepadanya, sehingga tidak sampai menimbulkan penyimpangan, baik berupa diskriminasi zakat maupun ketidakadilan dalam pemerataan pembagian zakat warga.

### **C. Manajemen pengelolaan zakat di kantor KUA Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai**

Pengelolaan zakat sudah selayaknya harus memperhatikan berbagai aturan atau regulasi baik yang dibuat oleh Kementrian Agama maupun Kantor Urusan Agama pada tingkat daerah (propinsi, kabupaten, dan kecamatan). Pengelolaan zakat sebagaimana diketahui bertujuan agar meringankan beban ekonomi sesama ummat dan membantu pembangunan ummat secara luas. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus mampu dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan dampak yang positif dalam rangka pembangunan ummat secara berkelanjutan, menciptakan keadilan dan kesejahteraan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pengelolaan apapun, tidak terlepas dari adanya proses-proses perencanaan yang matang, pelaksanaan yang berjalan secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh pihak yang terkait utamanya kepada masyarakat selaku penilai dari pelaksanaan sebuah program. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengetahui pengelolaan zakat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai didasarkan atas beberapa tolok ukur pengelolaan yang baik seperti (a) perencanaan (*planning*), (b) pengorganisasian (*organizing*), (c) penggerakan (*actuating*), dan (d) pengawasan (*controlling*).

### **1. Perencanaan (*planning*)**

Perencanaan yang dimaksud dalam penelitian ini terkait dengan perencanaan yang dilakukan oleh aparat Kantor Urusan Agama (KUA) melalui kepanitian pengelolaan ‘amal zakat yang dibentuknya sehingga dalam pendistribusian zakat kepada masing-masing warga yang dianggap tidak mampu dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Perencanaan pelaksanaan pendistribusian tersebut harus dipikirkan secara matang dan terarah dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang berada di masing-masing Kelurahan dan Desa di Kecamatan Tellu Limpoe. Adapun bentuk dari perencanaan yaitu (a) mengerahkan dan (b) memonitor proses pengelolaan zakat

#### **1.a. Mengerahkan proses pengelolaan zakat**

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak Tajuddin selaku Kepala KUA Kecamatan Tellu Limpoe terkait pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

“Kalau masalah pengelolaan zakat di Kecamatan Tellu Limpoe ini, kami selalu melibatkan masyarakat karena masyarakat sebagai subyek dan

objek. Subyeknya masyarakat itu yang mengeluarkan zakat. Obyeknya masyarakat yang ditagih untuk membayar zakat”. (Hasil wawancara dengan Bapak TJT, pada tanggal 1 Maret 2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan zakat di Kecamatan Tellu Limpoe pemerintah Kecamatan dan Kantor Urusan Agama (KUA) senantiasa melibatkan masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat adalah subyek dan obyek zakat itu sendiri. Dimana masyarakatlah yang memberikan zakat kepada panitia ‘amal zakat dan masyarakat pula ditagih untuk membayar zakatnya.

Pengelolaan zakat salah satu dari keberhasilannya dilihat dari bagaimana perencanaan yang sudah diatur dari awal yang menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakat terlebih pada perencanaan mengenai cara mengerahkan proses pengelolaan zakat. Terkait hal tersebut informan Bapak Arfah selaku panitia ‘amal zakat Kecamatan Tellu Limpoe, sebagai berikut:

“Kalau masalah perencanaan, kami selaku panitia hanya melaksanakan perintah dari atasan dalam hal ini dari kepala KUA”. (Hasil wawancara dengan Bapak AFR, pada tanggal 4 Maret 2018).

Ditinjau dari pernyataan informan diatas. Tahap perencanaan pada pengelolaan zakat dilakukan oleh panitia berdasar pada perintah atasannya yaitu kepala KUA selaku atasan di Kantor KUA Kecamatan Tellulimpoe. Bukan hanya itu, perencanaan juga digambarkan langsung oleh pernyataan yang diutarakan oleh kepala KUA Bapak Tajuddin selaku Kepala KUA Kecamatan Tellu Limpoe, sebagai berikut:

“Dalam perencanaan, kami mengandalkan panitia amil zakat kami berusaha mengerahkan mereka sebagai stakeholder yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan, pengelolaan serta pendistribusian zakat”. (Hasil wawancara dengan Bapak TJT, pada tanggal 1 Maret 2018).

Hal ini, berdasar analisa hasil pernyataan dari informan diatas, panitia amil zakat juga berperan penting dalam mengerahkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakt itu sendiri. Bukan hanya itu selaku Imam masjid Bapak Daniel selaku Imam Masjid juga mengutarakan sebagai berikut:

“Saya biasanya langsung menginstruksikan panitia untuk langsung melaksanakan tugasnya”. (Hasil wawancara dengan Bapak DNL, pada tanggal 1 Maret 2018)

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi penulis yang menemukan bahwa dalam pengelolaan zakat di Kecamatan Tellu Limpoe, pemerintah Kecamatan terutama dari aparat Kantor Urusan Agama (KUA) berusaha untuk sedapat mungkin mengajak masyarakat agar mau berpartisipasi dalam pengelolaan zakat. Hal ini juga dapat terlihat dari pembentukan panitia ‘amal zakat yang merekrut beberapa masyarakat agar tidak sampai terjadi diskomunikasi antara pemerintah dengan warga dan mencegah terjadinya asumsi negatif di kalangan masyarakat tentang pengelolaan zakat tersebut.

### **1.b. Memonitor proses pengelolaan zakat**

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rahmat selaku panitia ‘amal zakat Kecamatan Tellu Limpoe terkait pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

“Kalau masalah pengelolaan zakat saya lihat sudah baik, namun terkadang dalam pembagian zakatnya butuh waktu yang lama karena terkadang terjadi kesalahan seperti adanya nomor antrian yang dobel, kurangnya panitia saat pembagian zakat padahal sudah ada pembagian tugas”. (Hasil wawancara dengan Ibu RHM, pada tanggal 4 Maret 2018).

Sesuai dengan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan zakat terkadang muncul beberapa masalah-masalah teknis seperti

waktu yang lama dalam proses pelaksanaan pembagian zakat kepada masyarakat tidak mampu dan terkadang panitia yang bertugas saat pembagian zakat minim. Padahal berdasarkan keterangan oleh informan bahwa panitia ‘amal zakat masing-masing telah diberikan tugasnya untuk mendistribusikan pembagian zakat ini. Sehingga hal inilah yang menjadi masalah teknis mengapa pembagian zakat berlangsung cukup lama.

Pendistribusian zakat diperlukan adanya pihak yang mengontrol proses pengelolaan zakat yang perlunya memonitor langsung baik dari pihak penyelenggara program pengelolaan zakat itu sendiri maupun dari pihak-pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas program tersebut utamanya pada panitia amil zakat, memonitor sebagai salah satu bagian dari tahap perencanaan yang akan nampak pada saat pendistribusian terjadi. Berdasarkan salah satu informan oleh kepala KUA Bapak Tajuddin selaku Kepala KUA Kecamatan Tellu Limpoe, sebagai berikut:

“Kami mengirimkan agen khusus untuk terjun langsung memonitor proses berlangsungnya pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan sampai dengan pendistribusian zakat” (Hasil wawancara dengan Bapak TJJ, pada tanggal 1 Maret 2018).

Dari penjelasan informan diatas, dapat dianalisa bahwa memonitor merupakan tugas yang harus dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang dalam segi pengelolaan zakat yang sudah ditunjuk langsung dan ditugaskan mulai dari tahap pengumpulan zakat itu sendiri sampai pada tahap pendistribusian zakat pada pihak penerima. Selain itu pernyataan dari Bapak Daniel selaku Imam Masjid juga mengutarakan sebagai berikut:

“Persoalan pendistribusian, saya selalu memastikan agar proses pembagian zakat sampai kepada masyarakat kurang mampu dan yang betul-betul berhak menerima zakat tersebut” (Hasil wawancara dengan Bapak DNL, pada tanggal 1 Maret 2018).

Adapun dari hasil wawancara dari informan diatas, dapat dikatakan bahwa bukan hanya pengelola zakat yang ditunjuk dari pihak KUA namun sampai pihak yang turun langsung dan mengetahui keadaan masyarakat juga berperan penting dalam tahap pendistribusian sehingga adanya pemerataan dan tidak terjadi kecemburuan sosial. Sedangkan pernyataan langsung dari panitia amil zakat Bapak Arfah selaku panitia ‘amal zakat Kecamatan Tellu Limpoe, sebagai berikut:

“Kami selaku panitia selalu mengupayakan agar kami melakukan tugas dengan teliti, meski kadang mendapat kritikan dari masyarakat karena kami sadar kami pun memiliki kekurangan” (Hasil wawancara dengan Bapak AFR, pada tanggal 4 Maret 2018).

Berdasarkan penjelasan informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat di Kecamatan Tellu Limpoe sudah berjalan sebagaimana harapan masyarakat. Namun, munculnya beberapa masalah-masalah teknis di lapangan khususnya yang terkait dengan pendistribusian zakat kepada warga yang tidak mampu, seperti waktu dan tenaga yang dibutuhkan dalam proses pendistribusiannya masih membutuhkan waktu yang agak lama. Harus segera diselesaikan, agar masalah-masalah tersebut tidak sampai berulang.

## **2. Pengorganisasian (*organizing*)**

Pengorganisasian (*organizing*) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe utamanya dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mampu menghimpun dan

mengelompokkan berbagai tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh panitia ‘amal zakat sehingga tugas-tugas tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam pengorganisasian panitia ‘amal zakat terdapat beberapa hal yang harus menjadi patokan setiap anggota diantaranya yaitu: a) Mempertegas hubungan antar anggota (tugas dan kewenangan) sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pembagian zakat kepada masyarakat, b) Setiap anggota dalam kepanitiaan ‘amal zakat harus mampu mempertanggungjawabkan setiap tugas yang diberikan kepadanya terhadap KUA dan masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe, dan c) Setiap anggota dalam kepanitiaan ‘amal zakat harus mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis antara sesama anggota panitia sehingga tujuan akan mudah dicapai. Adapun yang menjadi bentuk pengorganisasian yaitu mengkoordinasi (a) sumberdaya dan (b) tugas antar organisasi.

### **2.a. Mengkoordinasi sumberdaya antar organisasi**

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rahmat selaku panitia ‘amal zakat Kecamatan Tellu Limpoe, terkait pengorganisasian panitia ‘amal zakat adalah sebagai berikut:

“Jadi dalam pembagian zakat kepada masyarakat, kami selaku panitia ‘amal zakat senantiasa berkoordinasi dengan para imam masjid Desa sehingga jelas berapa jumlah zakat yang harus kami distribusikan. Setelah itu sisa zakat tersebut kami serahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan”. (Hasil wawancara dengan RHT, pada tanggal 4 Maret 2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa pengorganisasian yang terjadi pada kepanitiaan ‘amal zakat di Kecamatan Tellu Limpoe dapat dilihat dari adanya pembagian tugas dan koordinasi antara anggota

panitia dengan imam masjid Desa terkait besarnya jumlah zakat yang harus di distribusikan pada masing-masing Desa/Kelurahan dan lebihnya diserahkan kepada KUA Kecamatan.

Pengelompokan atau pengorganisasian pada pengelolaan zakat sangat diperlukan untuk terealisasinya atau tercapainya tujuan yang telah di rencanakan, selain itu agar pada tahap setelah perencanaan ini betul-betul terlaksana dan sesuai dengan apa yang telah dipatenkan untuk capaian dan ketentuan yang telah diatur sedemikian rupa oleh pihak pemerintah khususnya Kecamatan Tellulimpe Kabupaten Sinjai yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

Adapun hasil wawancara dari informan oleh kepala KUA Bapak Tajuddin selaku Kepala KUA Kecamatan Tellu Limpoe, sebagai berikut:

“Kami melakukan penyeleksian sebelum menjadi panitia, karena kami harus memastikan apakah mereka memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai panitia amil zakat” (Hasil wawancara dengan Bapak TJT, pada tanggal 1 Maret 2018).

Sedangkan pernyataan dari Bapak Rahmat selaku panitia ‘amal zakat terkait pengawasan adalah sebagai berikut:

“Saya selaku panitia berusaha untuk memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Kepala KUA untuk menjadi panitia yang kompeten supaya tidak terjadi tumpang tindih nantinya” (Hasil wawancara dengan Bapak RHM, pada tanggal 4 Maret 2018).

Berdasarkan pernyataan dari kedua informan diatas dapat dikatakan bahwa pengelompokan pada pengelolaan zakat dalam mengkoordinasi sumberdaya antar organisasi yang telah ditunjuk bukan hal yang mudah dan biasa namun dengan adanya penyeleksian atau ketentuan yang telah ditetapkan Kantor Urusan Agama

(KUA) khususnya Kecamatan Tellulimpoe guna terlaksananya program zakat itu sendiri dengan baik dan sesuai perencanaan.

Pernyataan lain juga dikemukakan oleh Bapak Daniel selaku Imam Masjid juga mengutarakan sebagai berikut:

“Saya selalu berkoordinasi baik sebelum maupun sesudah proses pendistribusian zakat” (Hasil wawancara dengan Bapak DNL, pada tanggal 1 Maret 2018).

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi penulis selama di lapangan yang menemukan bahwa dalam proses pengorganisasian kepanitiaan ‘amal zakat di Kecamatan Tellu Limpoe, para panitia senantiasa berkoordinasi dengan para imam masjid masing-masing Desa/Kelurahan untuk mengetahui besarnya jumlah zakat yang harus di distribusikan pada setiap Desa. Adapun besarnya jumlah zakat yang harus di distribusikan kepada masing-masing fakir miskin pada tiap-tiap Desa/Kelurahan adalah 10%, dan sisanya (zakat) diserahkan kepada KUA untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **2.b. Mengkoordinasi tugas antar organisasi**

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arfah selaku panitia ‘amal zakat Kecamatan Tellu Limpoe, terkait pengorganisasian panitia ‘amal zakat adalah sebagai berikut:

“Jadi kepanitiaan ‘amal zakat yang dibentuk di KUA ini memang sudah memiliki tugasnya masing-masing, mulai dari pencatatan nama-nama warga yang akan diberikan zakat sampai kepada pendistribusian zakat ke Desa-desa bekerja sama dengan Imam masjid Desa dan pengurus masjid tiap Desa sehingga jelas tugasnya dan pertanggungjawabannya nanti”. (Hasil wawancara dengan Bapak AFR, pada tanggal 4 Maret 2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa anggota kepanitiaan ‘amal zakat yang dibentuk di Kecamatan Tellu Limpoe

memiliki tugasnya masing-masing, hal ini dapat dilihat dari penjelasan oleh informan di atas yang mengatakan bahwa terdapat beberapa panitia yang memiliki tugas pendataan warga yang tidak mampu dan beberapa panitia lagi bertugas untuk mendistribusikan zakat ke masing-masing Desa/Kelurahan yang berada di Kecamatan Tellu Limpoe bekerja sama dengan pengurus dan Imam masjid tiap Desa.

Adapun hasil wawancara dari informan lainnya yaitu kepala KUA Bapak Tajuddin selaku Kepala KUA Kecamatan Tellu Limpoe, sebagai berikut:

“Dalam proses pengorganisasian sebenarnya yang penting adalah pembagian tugas. Kami harus memastikan bahwa tugas yang diberikan sesuai dengan posisi dan kemampuan masing-masing panitia” (Hasil wawancara dengan Bapak TJT, pada tanggal 1 Maret 2018).

Sedangkan pernyataan dari Bapak Daniel selaku Imam Masjid juga mengutarakan sebagai berikut:

“Tugas kami disini sebagai penghubung sekaligus sebagai penanggung jawab. Jadi, apapun yang terjadi di lapangan senantiasa menjadi tanggung jawab kami” (Hasil wawancara dengan Bapak DNL, pada tanggal 1 Maret 2018).

Berdasarkan uraian penjelasan dari kedua informan di atas, terkait dengan pengorganisasian (*organizing*) terhadap pengelolaan zakat di Kecamatan Tellu Limpoe, maka dapat disimpulkan bahwa sampai sejauh ini masih berjalan sesuai dengan rencana dan harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari proses pembagian tugas masing-masing anggota panitia ‘amal zakat yang dibentuk sampai kepada pendistribusian zakat kepada masyarakat yang tidak mampu di berbagai Desa/Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Tellu Limpoe.

Selain itu, proses koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terkait baik pemerintah Kecamatan, KUA, panitia ‘amal zakat dan Imam masjid Desa berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan diskomunikasi. Hal ini dinyatakan oleh salah satu masyarakat yaitu Bapak Amiruddin selaku masyarakat terkait adalah sebagai berikut:

“Saya selaku masyarakat menilai bahwa panitia sampai kepala KUA sudah melaksanakan tugas mereka dengan baik” (Hasil wawancara dengan Bapak AMR, pada tanggal 2 Maret 2018).

Pernyataan diatas menggambarkan bahwa pengelolaan zakat menyangkut pengelompokan pengelola zakat itu sendiri yang telah tergambarkan bahwa adanya keberhasilan dalam mewadahi pengumpulan sampai pendistribusian kepada penerima zakat.

### **3. Penggerakan (*actuating*)**

Penggerakan yang dimaksud disini adalah bagaimana pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe dan Kantor Urusan Agama (KUA) mampu menggerakan setiap sumber daya manusia/komponen yang ada baik masyarakat, panitia ‘amal zakat dan aparat Pemerintah Desa/Kelurahan untuk mampu mengelola amal zakat dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan harapan, dalam hal ini pendistribusian zakat kepada masyarakat yang tidak mampu dapat berjalan dengan lancar dan adil. Adapun yang menjadi bentuk penggerakan yang di maksud yaitu menyelesaikan pekerjaan.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak Tajuddin selaku Kepala KUA Kecamatan Tellu Limpoe terkait pergerakan tiap-tiap anggota dalam pendistribusian zakat adalah sebagai berikut:

“Kalau terkait masalah itu, kami selaku KUA tingkat Kecamatan berpedoman kepada aturan-aturan di kabupaten. Karena Badan Amal Zakat Kecamatan (BAZcam) tidak ada sehingga untuk menggerakkan tiap-tiap unit harus mengacu kepada pedoman yang telah dibuat. Pada pendistribusian zakat kepada masyarakat maka, juga harus berpedoman kepada aturan yang ada di Kabupaten lalu pihak Kabupaten menyampaikan kepada pemerintah Kecamatan (camat), lalu ke Sekcam, dari Sekcam ke Kasi Kesra, lalu disampaikan kepada masing-masing Kepala Desa, Imam Desa dan Imam masjid, sehingga pergerakan pendistribusian akan lebih mudah”. (Hasil wawancara dengan Bapak TJJ, pada tanggal 1 Maret 2018).

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa pada fase pergerakan (*directing*) terkait pendistribusian zakat kepada seluruh masyarakat yang berada di masing-masing Desa/Kelurahan. Pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe harus berpedoman kepada aturan-aturan yang berasal dari kabupaten. Hal ini disebabkan karena Badan Amal Zakat di tingkat kecamatan (BAZcam) belum ada sehingga aturan yang digunakan dalam pembagian zakat berdasarkan pada aturan yang dibuat di tingkat Kabupaten.

Hasil wawancara lainnya dari Bapak Rahmat selaku panitia ‘amal zakat Kecamatan Tellu Limpoe, adalah sebagai berikut:

“Selaku panitia amal zakat perlunya kerjasama antara komponen yang bertanggung jawab maka dari itu kami melakukan tugas kami sebagaimana aturan-aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan” (Hasil wawancara dengan Bapak RHM, pada tanggal 4 Maret 2018).

Hal tersebut sesuai dengan observasi penulis selama berada di lapangan yang menemukan bahwa untuk menggerakkan masing-masing komponen yang terlibat di dalam pendistribusian zakat kepada masing-masing warga yang tidak

mampu, maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) mengambil alih fungsi Badan Amal Zakat Kecamatan (BAZcam) yang sampai saat ini belum terbentuk di Kecamatan Tellu Limpoe dalam membagikan zakat kepada masyarakat.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Daniel selaku Imam Masjid terkait penggerakan tiap-tiap anggota dalam pendistribusian zakat adalah sebagai berikut:

“Saya melihat bahwa masing-masing anggota panitia ‘amal zakat melaksanakan tugasnya berdasarkan instruksi KUA Kecamatan, selain itu dalam pendistribusian zakat kepada masyarakat tidak mampu seluruh aparat baik dari pemerintah Kecamatan maupun Desa/Kelurahan juga melaksanakan tugas sebagaimana yang diperintahkan”. (Hasil wawancara dengan Bapak DNL, pada tanggal 1 Maret 2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa panitia ‘amal zakat yang dibentuk oleh KUA Kecamatan Tellu Limpoe sebagai pengganti dari Badan Amal Zakat Kecamatan (BAZcam) melaksanakan tugasnya sesuai dengan instruksi yang diberikan. selain itu, terkait dengan proses pendistribusian zakat kepada masyarakat seluruh komponen pemerintah baik Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Imam masjid turut membantu pelaksanaan pendistribusian zakat sehingga akan lebih memudahkan pelaksanaan pembagian zakat tersebut.

Adapun pernyataan dari Bapak Arfah selaku panitia ‘amal zakat Kecamatan Tellu Limpoe, adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan zakat juga mengikutsertakan masyarakat untuk ikut andil dalam pengelolaan zakat yang dimana lebih terlihat pada saat penggerakan pada saat pendistribusian” (Hasil wawancara dengan Bapak RHM, pada tanggal 4 Maret 2018).

Berdasarkan penjelasan dari kedua informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada proses penggerakan pendistribusian zakat kepada seluruh masyarakat baik di Desa dan Kelurahan, maka seluruh perangkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan ikut membantu pelaksanaan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada fase penggerakan ini cukup berjalan dengan baik, melihat dari keaktifan seluruh anggota panitia ‘amal zakat dan komponen pemerintah turut membantu pendistribusian zakat kepada masing-masing warga yang dianggap tidak mampu.

#### **4. Pengawasan (*controlling*)**

Pengawasan (*controlling*) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauh apa kegiatan pengelolaan zakat di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai berjalan sesuai dengan rencana, kemudian melakukan perbaikan jika ada penyimpangan. Dalam arti bahwa masing-masing anggota panitia ‘amal zakat, perangkat Desa dan Kelurahan termasuk Imam Desa mampu mempertanggungjawabkan segala bentuk pelaksanaan zakat sebagai bagian dari tugas yang di embannya. Adapun pengawasan yang di maksud yaitu (a) sesuai rencana dan (b) melakukan perbaikan jika ada penyimpangan.

##### **4.a. Sesuai rencana**

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rahmat selaku panitia ‘amal zakat terkait pengawasan adalah sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan pembagian zakat ini, kami senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan khususnya kepada pihak KUA baik mengenai pendataan warga yang tidak mampu sampai kepada proses pendistribusian zakat kepada warga”. (Hasil wawancara dengan Bapak RHT, pada tanggal 4 Maret 2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembagian zakat kepada seluruh warga yang tidak mampu di tiap-tiap Kelurahan dan Desa yang berada di Kecamatan Tellu Limpoe pihak panitia ‘amal zakat yang dibentuk senantiasa berkoordinasi dengan aparat pemerintah Kecamatan (baik Camat, Sekcam dan kasi. Kesra) utamanya pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang membentuk kepanitian ini.

Pernyataan lainnya dikemukakan oleh Bapak Tajudin selaku Kepala KUA Kecamatan Tellu Limpoe terkait pengawasan yang dilakukan sesuai rencana adalah sebagai berikut:

“Pada pelaksanaan sampai pendistribusian zakat ini saya harap sesuai dengan apa yang telah menjadi tujuan dilakukannya program ini dan saya menjamin pengelolaan zakat ini selalu dalam pengawasan panitia amal zakat yang telah ditunjuk langsung dan dipilih, pengawasan ini juga dilakukan sesuai rencana dan diupayakan kami dari KUA mengetahui segala sesuatunya” (Hasil wawancara dengan Bapak TJT, pada tanggal 1 Maret 2018).

Terkait pernyataan informan diatas tidak lain adalah Kepala KUA sendiri telah tergambar bahwa setelah tahap-tahap yang dilakukan lainnya, tahap yang tidak kalah pentingnya untuk dilakukan adalah tahap pengawasan yang harus dinilai kesesuaiannya dengan *planning* atau perencanaan yang telah disusun dan diatur sedemikian rupa oleh panitia amal zakat yang dibantu dengan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini pernyataan dari Bapak Daniel selaku Imam Masjid adalah sebagai berikut:

“Saya selaku pihak yang juga ikut serta pada pengelolaan terlebih lagi pada saat penyaluran zakat kepada penerimanya selalu melakukan pengawasan dan berhati-hati agar tidak adanya kesalahpahaman” (Hasil wawancara dengan Bapak DNL, pada tanggal 1 Maret 2018).

Sedangkan pernyataan lainnya diutarakan oleh Bapak Amiruddin selaku masyarakat terkait adalah sebagai berikut:

“Kalau yang sesuai dengan apa yang saya lihat dan amati pemberian zakat selalu dilakukan dari pihak pengelola serta melakukan pengawasan seperti hadir pada saat pembagian atau pemberian zakat itu sendiri” (Hasil wawancara dengan Bapak AMR, pada tanggal 2 Maret 2018).

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi penulis selama di lapangan yang menemukan bahwa dalam proses pembagian zakat pihak dari panitia ‘amal zakat yang telah terbentuk senantiasa berkomunikasi dengan beberapa pihak-pihak yang terkait seperti Kepala KUA Tellu Limpoe, Kepala Desa dan Imam Desa sehingga dalam pendistribusian zakat kepada masyarakat yang tidak mampu dapat berjalan dengan baik dan apabila terjadi kesalahan dalam proses pendistribusian tersebut dapat dilakukan tindakan-tindakan koreksi/perbaikan.

#### **4.b. Melakukan perbaikan jika ada penyimpangan**

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Tajudin selaku Kepala KUA Kecamatan Tellu Limpoe terkait pengawasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

“Tetap ada pengawasan yang dilakukan dalam pendistribusian zakat ini, sehingga kita bisa mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang mungkin saja diakibatkan oleh panitia dan pihak yang terkait masalah pembagian zakat ini. Kalau masalah proses pertanggung jawabannya, maka saat pendistribusian zakat kepada masyarakat telah dilakukan pihak panitia akan memberikan laporan langsung kepada KUA lalu pihak kami akan melaporkan kepada pemerintah Kecamatan untuk selanjutnya akan dipertanggungjawabkan kepada BAZ Kabupaten”. (Hasil wawancara dengan Bapak TJT, pada tanggal 1 Maret 2018).

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa pengawasan dalam pendistribusian zakat kepada warga yang tidak mampu di Kecamatan Tellu Limpoe dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan berdasarkan laporan langsung oleh

panitia ‘amal zakat (BAZcam) untuk selanjutnya dilaporkan kepada pemerintah Kecamatan dan pihak Kecamatan akan bertanggung jawab kepada BAZ Kabupaten.

Pernyataan lainnya terkait pengawasan serta gambaran pelaksanaan zakat di Kecamatan Tellulimpoe yang diutarakan oleh Bapak Daniel selaku Imam Masjid adalah sebagai berikut:

“Soal kesalahan atau penyimpangan pada saat pembagian zakat saya merasa tidak pernah terjadi karena saya pun selaku pihan yang diberi amanah berupaya betul-betul untuk pembagian zakat itu sesuai dan tidak adanya kecurangan atau masalah lainnya” (Hasil wawancara dengan Bapak DNL, pada tanggal 1 Maret 2018).

Sedangkan lain halnya dari pihak pantia amal zakat oleh Bapak Arfah selaku panitia ‘amal zakat Kecamatan Tellu Limpoe, adalah sebagai berikut:

“Untuk pengawasan terkait pemilihan penerima sampai dengan pembagian zakat kami selaku panitia belum pernah mendapatkan hal-hal yang berbau negatif atau masalah, namun jika ditanya peraikan kami selalu berusaha memperbaiki kekurangan setelahnya agar tidak terjadi lagi kedepannya” (Hasil wawancara dengan Bapak RHM, pada tanggal 4 Maret 2018).

Berdasarkan penjelasan dari kedua informan di atas, terkait dengan pengawasan yang dilakukan dalam pendistribusian zakat kepada masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe telah sesuai dengan alur pertanggungjawaban yang terdapat dalam pedoman umum pelaksanaan zakat yang dibuat oleh Badan Amal Zakat Kabupaten (BAZkab). Sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin saja dapat terjadi dalam pelaporan pendistribusian zakat.

Perihal pengawasan zakat merupakan satu hal penting terlebih antisipasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dapat terjadi. Namun

dengan hal itu pandangan masyarakat perlu diperhatikan untuk bagaimana dijadikan sebagai evaluasi pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan zakat ini diantaranya pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu Arniati selaku masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe adalah sebagai berikut:

“Kalau sesuai apa yang saya lihat selama ini terkait pemberian zakat itu tidak pernah ada kesalahan atau masalah besar dan mudahan-mudahan akan begitu untuk seterusnya” (Hasil wawancara dengan Ibu ARN, pada tanggal 3 Maret 2018).

Berdasarkan semua pernyataan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai sudah berjalan sesuai apa yang telah di rencanakan dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, selain itu pengelolaan zakat tersebut selalu mengikutsertakan masyarakat dan melakukan pengawasan sampai pada tahap pemberian zakat itu sendiri kepada pihak penerima.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di peroleh kesimpulan bahwa:

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Zakat di KUA Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai dilihat dari bentuk partisipasi masyarakat (a) sumbangan finansial lebih banyak disalurkan untuk pembangunan masjid sedangkan untuk sumbangan financial berbentuk zakat biasanya hanya dilakukan sekali setahun saja yaitu pada hari raya Idul Fitri,(b) kekuatan fisik dari masyarakat terlihat dari gotong-royong yang dilakukan menyangkut tentang pembangunan mesjid, dan mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, (c) sumbangan material dalam bentuk sumbangan material bangunan untuk pembangunan dan renovasi mesjid meskipun sudah ada donator tetap terkait pembangunan masjid, dan (d) dukungan moril masyarakat berupa ikut berpartisipasi dalam program – program pemerintah Kecamatan dan Desa maupun dalam bentuk pemberian saran mengenai pengeloaan zakat.
2. Manajemen Pengelolaan Zakat di Kecamatan Tellu Limpoe sampai saat ini berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan dari masyarakat. Baik dari proses (a) perencanaan (*planning*) sudah berjalan sebagaimana harapan masyarakat namun muncul beberapa masalah teknis di lapangan khususnya yang terkait pendistribusian zakat kepada yang berhak

menerima, (b) pengorganisasian (*organizing*) sejauh ini masih berjalan sesuai dengan harapan masyarakat terlihat dari pembagian tugas masing – masing panitia amal zakat yang sudah di bentuk, (c) penggerakan (*actuating*) berjalan dengan baik terlihat dari keaktifan seluruh anggota panitia amal zakat dan komponen pemerintah turut membantu pendistribusian zakat, (d) pengawasan (*controlling*) telah sesuai dengan alur pertanggungjawaban yang terdapat dalam pedoman umum pelaksanaan zakat sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang mungkin saja terjadi dalam pelaporan pendistribusian.

## **B. Saran**

1. Kiranya pengelolaan zakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik pada tingkat Kelurahan dan Desa.
2. Hendaknya tetap menjaga hubungan komunikasi dan koordinasi dengan segenap komponen pemerintah baik Kecamatan maupun Desa dan Kelurahan untuk lebih memudahkan pendistribusian zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaandan Perkotaan*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Ali, Fariad. 2002. *Manajemen Riset Berbasis Hasil*. Bifad Press: Makassar:
- Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. 2016.
- Bidol, Syamsuddin. 2014. *Pengaruh Tata Kelola Terhadap Perolehan Zakat Bagi Kelanganusaha Mustahiq Di Sulawesi Selatan*. Jurnal PILAR, Vol. 2, No. 2, Juli-Des', 2014
- Depdiknas.2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Djalal, Fasli dan Supriadi, Dedi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Adicita: Yogyakarta.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Fadil, Fathurrahman. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Program Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat.Vol. 2, Edisi 2.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Moderen*. Gema Insani Press: Jakarta.
- Juliantara, Dadang. 2004. *Mewujudkan Kabupaten Partisipatif*. Pembaruan: Yogyakarta.
- Karim, Adiwarmann A. 2001. *Perbankan Syariah: Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Mentari, Tiara. 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Desa Mandiri Energi Di Desa Kujau Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus Kelompok Tani Ternak Mandiri Di Desa Kujau Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
- Poerbakawatja, Soegarda. 1981. *Ensiklopedi Pendidikan*. Gunung Agung: Jakarta.
- Robbins, Stephen. 2003. *Perilaku Organisasi*. Prenhalindo: Jakarta

- Ruhyat, Dani. 2007. *Optimalisasi Pelaksanaan Pengelolaan Zakat (Studi Di Lazis Masjid Syuhada Yogyakarta)*. Skripsi thesis. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Ruslan, Rusady. 2014. *Manajemen Publik Relation dan Media Komunikasi*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Sari, Siti Maya. 2016. *Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Lingkungan Di Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung Tahun 2015*. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Sastropoetro, Santoso. R.A. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Alumni: Bandung.
- Siregar, Rusidi, 2001. *Bentuk-Bentuk Partisipasi Dalam Pembangunan Kota*, Pustaka, Jakarta.
- Sj Sumarto, Hetifah. 2003. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta
- Subandiyah. 1982. *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal di SD se-Jawatengah*. Skripsi Fakultas Ilmu Pemerintahan, Universitas Yogyakarta.
- Sugiyah. 2010. *Partisipasi Komite Sekolah dalam penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar Negeri IV Wates, Kabupaten Kulon Progo*. Tesis.PPs UNY.
- Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfa Beta: Bandung
- Sumarto, Hafifah SJ. 2003. *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Sunarti. 2003. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok*. Jurnal Tata Lokal. Planologi UNDIP: Semarang:
- Sundariningrum. 2010. *Klasifikasi Partisipasi*. Grasindo: Jakarta.
- Syafi'I, M. 2007. *Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Tuban (Studi pada LSM Fitra, WAR dan KPI Tuban)*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan. FISIP Universitas Muhammadiyah, Malang.

- Tilaar, H.A.R. 2009. *Kekuasaan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Torang. 2013. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*. Alfabeta: Bandung:
- Usman, Suparman.2002. *Hukum Islam :Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Indonesia*. Gaya Media Pratama:Jakarta
- Wadhana, Renda Dwi. 2016. *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Di Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Vol. 4, No. 2.
- Wijaya, Willie. 2004. *Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler di SD Negeri Se Kecamatan Godean* .Skripsi Fakultas Ilmu Pemerintahan, Universitas Yogyakarta.

**Dokumen :**

UU Nomor 38 Tahun 1999 (Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat)

Profil Kecamatan Tellu Limpoe 2013

## Dokumentasi Penelitian



Gambar 1: Wawancara bersama Bapak Tajuddin Tahir, S,Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai (1 Maret 2018 )



Gambar 2: Wawancara bersama Bapak Daniel selaku Imam Mesjid Kecamatan Tellu Limpoe (1 Maret 2018)



Gambar 3: Wawancara bersama Bapak Mansyur, masyarakat Desa Patongko  
(2 Maret 2018)



Gambar 4. Wawancara bersama Ibu Rahmiati selaku masyarakat Desa Bua  
(4 Maret 2018)




Gambar 5: Papan nama Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe  
Kabupaten Sinjai



Gambar 6: Foto bangunan Kantor KUA Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai  
(tampak depan)



Gambar 7: 5 Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama



Gambar 8: Foto salah satu ruangan di kantor KUA Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai



Gambar 9: foto ruangan di kanto KUA Kecamatan Tellu Limpoe  
Kabupaten Sinjai



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**NAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

nomor : 1497/S.01/PTSP/2018  
inspirasi : -  
perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Bupati Sinjai

di-  
Tempat

berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2705/Izn-5/C.4-VIII/II/37/2018 tanggal 19 Februari 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **AYU ATHIFAH AMALIA ASIKIN**  
Nomor Pokok : 10561 04552 13  
Program Studi : Ilmu Adm. Negara  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar

bertujuan untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SINJAI "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **24 Februari s/d 24 April 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Salinan Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 20 Februari 2018

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



**A. M. YAMIN, SE., MS.**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221  
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0272/FSP/A.1-VIII/II/1439 H/2018 M  
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di –  
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Ayu Athifah Amalia Asikin  
Stambuk : 10561 04552 12  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Lokasi Penelitian : Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe  
Kabupaten Sinjai  
Judul Skripsi : ***“Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Zakat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai”***

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.  
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 14 Februari 2018

Dekan,  
Ub Wakil Dekan I



**Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si**  
NBM : 1084 366



**SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR KEHILANGAN**  
**Nomor : SKTLK/ 30/ 11 / 2018 /SPKT RES SINJAI**

Pada hari ini Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 Pukul 11.00 wita telah datang Seorang laki-laki/ Perempuan mengaku Bernama: -----

**N A M A : AYU ATHIFAH AMALIA ASIKIN**  
**TTL : SENGKANG,23-07-1993**  
**PEKERJAAN : MAHASISWA**  
**ALAMAT : JL MINASAUPA BLOK E 7 NO 16 MAKASSAR**

melaporkan bahwa telah Kehilangan Barang / Surat-surat berharga sebagai berikut : -----

**1 (Satu) Lembar Kartu Mahasiswa No Pokok/NIM 105610455213 Prog Studi Ilmu Adm Negara KAMPUS UNISMUH Makassar A.n AYU ATHIFAH AMALIA ASIKIN**

– Barang/Surat-surat berharga tersebut diatas diperkirakan Hilang / Tercecer di Sekitar Perjalanan Tellu ke Kec Utara Kab Sinjai. Pada 28 Pebruari 2018. dan telah dilakukan pencarian namun sampai saat ini belum juga diketemukan.-----

Pelapor,

**AYU ATHIFAH AMALIA ASIKIN**

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.-----

MENGETAHUI :

**KEPALA KEPOLISIAN RESORT SINJAI**  
**KANIT "II" SPKT**

Sinjai, 28 Pebruari 2018  
Yang Membuat Laporan  
BANIT "II" SPKT



**NUHUNG**

**INSPEKTUR POLISI DUA NRP 70120061**

**D.SETIAWAN S.H**  
**BRIGADIR POLISI NRP 89020386**



1 2 0 1 8 1 9 1 4 2 1 5 2 2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 1497/S.01/PTSP/2018  
Materi : -  
Judul : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
Bupati Sinjai

di-  
**Tempat**

Maksud surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2705/Izn-5/C.4-VIII/II/37/2018 tanggal 19 Februari perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **AYU ATHIFAH AMALIA ASIKIN**  
No Pokok : 10561 04552 13  
Program Studi : Ilmu Adm. Negara  
Jurusan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar

Maksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan :

**" PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SINJAI "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **24 Februari s/d 24 April 2018**

Berhubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 20 Februari 2018

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**A. M. YAMIN, SE., MS.**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221  
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

No : 1172/A.3-II/VIII/1438/2017

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Ayu Athifah Amaliah Asikin

S t a m b u k : 10561 04552 12

J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara

Dengan Rencana Judul Skripsi :

*"Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Zakat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai"*

Pembimbing I : Dr. H. Mappamiring, M.Si

Pembimbing II : Dra. Hj. Juliati Saleh, M.Si

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan hasil penulisan yang telah dicapai.

Ditetapkan : di Makassar  
Pada Tanggal : 22 Agustus 2017  
Pelaksana Tugas  
D e k a n

  
Dr. H. Saleh Molla, MM  
NBM : 675 040

Pembususan Kepada Yth:

- . Pembimbing I
- . Pembimbing II
- . Ketua Jurusan
- . Mahasiswa yang bersangkutan
- . Arsip

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Skripsi ini ditulis oleh seorang putrid bugis dari Kabupaten Wajo, Ayu Athifah, disapa Ayu. Lahir di Sengkang pada tanggal,23 Juli 1993, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Suami istri Dr. Ir. A. Asikin Muchtar, M.si dan Mesrawati.

Penulis mengawali jenjang pendidikan di bangku Sekolah Dasar Negeri SDN Inpres Perumnas Makassar selesai pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 13 Makassar dan selesai pada tahun 2009, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 14 Makassar dan selesai pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar ( Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamankan dan memberikan manfaat.

Penulis selalu berprinsip bahwa perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya sebab perempuan adalah madrasah pertama bagi kehidupan manusia dan kelak dari rahim perempuanlah akan lahir generasi penerus bangsa. Hal itu yang membuat penulis selalu terdorong untuk melanjutkan pendidikan. Pada tahun 2018 penulis menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Swasta Universitas Muhammadiyah Makassar dengan menyusun karya ilmiah “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Zakat di Kantor KUA Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai”.